

The background image shows a two-story building with a traditional red-tiled roof. The building has white walls and several windows with dark frames. In the foreground, there is a paved courtyard with white lines marking a parking area. A small plant is in the bottom left corner, and a motorcycle is partially visible on the right side. The sky is blue with some clouds.

**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA) PERUBAHAN
INSPEKTORAT KABUPATEN
KEBUMEN
TAHUN 2016 - 2021**

KATA PENGANTAR

Asalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur kehadiran Allah SWT senantiasa kami panjatkan, bahwa Rencana Strategis (Renstra) Perubahan 2016 – 2021 Inspektorat Kabupaten Kebumen telah berhasil kami susun. Dengan mengacu Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 - 2021 dan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 yang dituangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36 telah memuat arah kebijakan secara umum untuk tiap-tiap tahap 5 (lima) tahunan yang diuraikan berdasarkan fungsi pembangunan

Demikian pengantar singkat yang dapat saya sampaikan semoga Rencana Strategis ini memberikan manfaat di masa mendatang.

Wasalamu'alaikum Wr. Wb.

Kebumen,

2017

INSPEKTUR KABUPATEN KEBUMEN

WIDIATMOKOSH.MH

Pembina Utama Muda

NIP. 19681128 199102 1 006



NOMOR : TAHUN 2016

RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2016- 2021

INSPEKTUR KABUPATEN KEBUMEN,

2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Inspektur Kabupaten Kebumen tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2012 .

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintaham Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negar Republik Indonesia 4663);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2014 tentang perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 43);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN INSPEKTUR KABUPATEN KEBUMEN TENTANG RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2016- 2021

Pasal 1

Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Kebumen adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Inspektur ini.

Pasal 2

Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Kebumen yang disusun dengan mengacu pada hasil capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 - 2021

Pasal 3

Peraturan Inspektur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 21 September 2016

INSPEKTUR KABUPATEN KEBUMEN

WIDIATMOKO

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Keputusan	ii
Daftar Isi	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	2
C. Maksud dan Tujuan.... ..	4
D. Sistematika Penulisan.. ..	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT KABUPATEN KEBUMEN	
A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	7
B. Sumber Daya SKPD	13
C. Kinerja Pelayanan SKPD.....	18
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	
A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD.....	29
B. Identifikasin Isu – Isu Strategis.....	30
C. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah.....	32
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN , DAN SASARAN ,STRATEGI DAN KEBIJAKAN	
A. Visi	35
B. Misi.....	36
C. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Kabupaten Kebumen	37
D. Perumusan Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Inspektorat Kabupaten Kebumen	38
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF.	
5.1. PROGRAM	41
5.2. KEGIATAN	41
5.3. INDIKATOR KINERJA	43
5.4. PAGU INDIKATIF DAN INDIKASI SUMBER PENDANAAN	43
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RENCANA PEMBANGUNAN	

	JANGKA MENENGAH DAERAH	
	6.1. INDIKATOR SASARAN	48
BAB VII	PENUTUP	
	A. Pedoman Transisi.....	49
	B. Kaidah Pelaksanaan	49

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Strategi pada dasarnya merupakan penentuan tujuan yang ingin dicapai oleh suatu organisasi, pemilihan cara bertindak(course of action) yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki dan alokasi sumber-sumber ekonomi yang dimiliki oleh suatu organisasi. Perencanaan strategi dengan demikian merupakan keputusan manajemen yang telah direncanakan sebelum menyangkut tujuan yang ingin dicapai, cara bertindak untuk mencapai tujuan dan alokasi sumber daya manusia dan sumber ekonomis yang dimiliki.

Menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance) dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta di semua elemen kemasyarakatan, merupakan salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 dan sampai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahapan III (2016-2021) tahapan dan skala prioritas ini masih merupakan salah satu skala prioritas utama (Bab V Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Kebumen). Memperhatikan hal-hal tersebut di atas Inspektorat berusaha memberikan diskripsi dan analisis tentang beberapa hal yang dianggap bermanfaat dapat dilaksanakan pada 5 (lima) tahun mendatang yang dituangkan sebagai Rencana strategis tahun 2016 – 2021 Inspektorat Kabupaten Kebumen.

Rencana strategis Satuan Kerja Pemerintah Daerah adalah Rencana Strategis Perangkat Daerah yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Program, Kegiatan dan Anggaran selama 5 (lima) tahun sebagai pedoman untuk melaksanakan kegiatan dan pencapaian target indikator kinerja.

Hal ini merupakan titik awal untuk melakukan pengukuran kinerja, sehingga tetap diperlukan suatu integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global.

B. Landasan Hukum.

Dalam penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021, landasan hukum yang digunakan antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 ;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang mmenjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031 ;
23. Keputusan Bupati Kebumen Nomor : 050/538/KEP/2016 tentang Pengesahan Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Kabupaten Kebumen Tahun 2016 – 2021.

C. Maksud dan Tujuan.

Maksud Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Kebumen Tahun 2016 -2021 antara lain :

1. Menggambarkan kondisi saat ini dan masa mendatang selama 5 (lima) tahun kedepan.
2. Menjabarkan Visidan Misi BupatiKebumen
3. Mengidentifikasi target dan indicator kinerja yang sesuai dengan efektifitas rencana pengawasan

4. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personal dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas – prioritas dibidang pengawasan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2016-2012 dapat tercapai.
5. Melakukan pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
6. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan tentang rencana pembangunan tahunan.
7. Memberikan gambaran tentang kondisi umum organisasi dalam kaitannya dengan tugas dan fungsi organisasi sekaligus memberikan gambaran kondisi yang *ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati*.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis Perubahan Inspektorat Kabupaten Kebumen adalah :

1. Sebagai dokumen perencanaan teknis strategis dan sebagai alat koordinasi sinkronisasi pelaksanaan pembangunan di bidang urusan terkait tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Kebumen.
2. Merumuskan dan menetapkan arah dan strategis Inspektorat dalam mencapai visi, misi, tujuan dan strategis serta kebijakan berdasarkan kewenangan Inspektorat Kabupaten Kebumen yang dijabarkan dari visi dan misi daerah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Tahun 2016-2021.
3. Merumuskan dan menetapkan arah dan strategis Inspektorat dalam mencapai visi, misi, tujuan dan strategis serta kebijakan berdasarkan kewenangan Inspektorat Kabupaten Kebumen yang dijabarkan dari visi dan misi Bupati Kebumen .
4. Mengarahkan kekuatan dan peluang yang telah diidentifikasi untuk mengatasi kelemahan dan tantangan dalam suatu strategi penyelenggaraan pengawasanyang berorientasi hasil.
5. Menyusun program strategis yang dijabarkan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan kewenangan Inspektorat Kabupaten Kebumen sebagai dasar perencanaan program jangka menengah dan tahunan serta perencanaan kebutuhan anggaran.

6. Menyusun tolok ukur evaluasi kinerja Inspektorat Kabupaten Kebumen
7. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima.
8. Meningkatkan komunikasi antar pemangku kepentingan (*stakeholders*).
9. Untuk memudahkan seluruh personal dalam memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu 5 (lima) tahun;
10. Sebagai penjabaran visi, misi, kebijakan dan program daerah dalam mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang efisien, efektif dan profesional;
11. Sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sehingga perencanaan lebih terarah dan terukur, tepat waktu dan tepat sasaran.
12. Adanya penambahan indikator Kinerja dan sasaran serta pagu anggaran.

D. Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT KABUPATEN KEBUMEN

- A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Kebumen
- B. Sumber Daya Inspektorat Kabupaten Kebumen
- C. Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Kebumen

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat Kabupaten Kebumen.
- B. Identifikasi Isu – Isu Strategis (Lingkungan Eksternal).
- C. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah.
- D. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN

- A. Visi Inspektorat Kabupaten Kebumen
- B. Misi Inspektorat Kabupaten Kebumen.

C. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Kabupaten Kebumen

D. Perumusan Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Inspektorat Kabupaten Kebumen

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN ,INDIKATOR KINERJADAN PENDANAAN INDIKATIF.

BAB VI. INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT KABUPATEN KEBUMEN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

BAB VII. PENUTUP

A. Pedoman Transisi

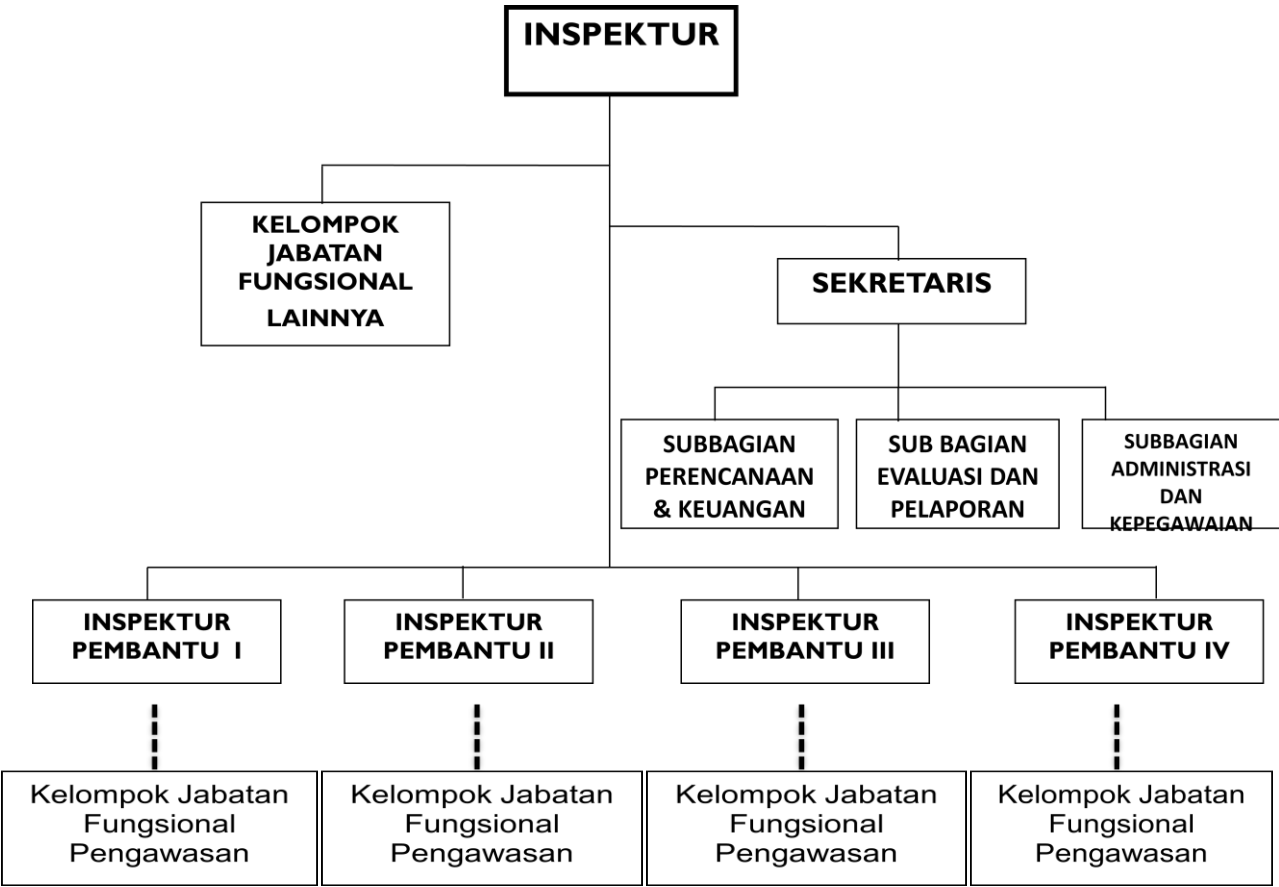
B. Kaidah Pelaksanaan

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT KABUPATEN KEBUMEN

A.Tugas , Fungsi dan Struktur Organisasi

Struktur organisasi Inspektorat telah ditetapkan sebagaimana Perda Nomor Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Daerah dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan,Susunan Organisasi,Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Inspektorat, sebagaimana Gambar berikut :



Gambar 1

Struktur Organisasi Inspektorat

Rincian tugas pokok, fungsi dan tata kerja Inspektorat Kabupaten Kebumen diatur dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Kebumen yang meliputi :

(1) Susunan Organisasi Inspektorat (Pasal 3) terdiri atas:

- a. Inspektur;
- b. Sekretariat, terdiri atas;
 - 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 2. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - 3. Subbagian Administrasi dan Umum.
- c. Inspektur Pembantu I;
- d. Inspektur Pembantu II;
- e. Inspektur Pembantu III;
- f. Inspektur Pembantu IV; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

1. Inspektur

Inspektorat dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada bupati melalui Sekretaris Daerah (pasal2). Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah (pasal 4)

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4, Inspektorat Mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan ;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit,reviu,evaluasi,pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- d. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
- e. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- f. pelaksanaan administrasi inspektorat; dan

- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas fungsinya.

2. Sekretariat

- a. Sekretariat merupakan unsur pembantu Inspektur yang dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur (pasal 7 ayat 1);
- b. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Sekretariat menyelenggarakan fungsi (pasal 8) :
 1. pengoordinasian kegiatan pada Inspektorat;
 2. pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja, keuangan, umum dan kepegawaian pada Inspektorat;
 3. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi
 4. ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, administrasi penanganan aduan, arsip dan dokumentasi pada Inspektorat;
 5. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana pada Inspektorat;
 6. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan pada Inspektorat;
 7. pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
 8. penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah pada Inspektorat;
 9. pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja Inspektorat;
 10. penyusunan peraturan perundangan-undangan bidang pengawasan;
 11. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 12. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Inspektur terkait dengan tugas dan fungsinya.
- c. Subbagian pada Sekretariat dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Inspektorat (Pasal 10)

- d. Subbagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat(1) huruf b angka 1 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengumpulan dan penyusunan bahan rencana program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, akuntansi dan pelaporan, penyusunan peraturan perundangan-undangan bidang pengawasan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Inspektorat (Pasal 11)
 - e. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi administrasi, inventarisasi, analisis, evaluasi, pendokumentasian dan menyajikan hasil pengawasan serta pendokumentasian pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan, serta pengelolaan laporan harta kekayaan penyelenggara Negara (LHKPN) dan laporan harta kekayaan aparatur sipil negara (LHKASN) (Pasal 12).
 - f. Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Inspektorat (Pasal 13)
3. Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan sesuai dengan wilayah kerjanya (Pasal 14)
- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Inspektur Pembantu menyelenggarakan fungsi (Pasal 15):
- a. pengawasan pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan, barang, dan kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;

- b. pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa;
- c. reviu rencana kerja anggaran;
- d. reviu laporan keuangan;
- e. reviu laporan kinerja instansi kinerja pemerintah;
- f. evaluasi sistem pengendalian internal;
- g. pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- h. pemeriksaan terpadu;
- i. mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi;
- j. pengawasan dalam rangka percepatan menuju *good governance, clean goverment* dan pelayanan publik;
- k. penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan;
- l. koordinasi program pengawasan;
- m. pemeriksaan hibah/bantuan sosial;
- n. pendampingan, asistensi dan fasilitasi;
- o. pengawasan tugas pembantuan dan alokasi dana desa; dan
- p. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pengawasan.

- (1) Inspektur Pembantu membawahi Jabatan Fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan (Pasal 16) .
- (2) Inspektur Pembantu membawahi wilayah kerja pembinaan dan pengawasan pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dan kecamatan serta desa/kelurahan.
- (3) Pembagian wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

a. Inspektur Pembantu I:

- 1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
- 2. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
- 3. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
- 4. Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah;
- 5. Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah;
- 6. Satuan Polisi Pamong Praja;
- 7. Sekretariat Daerah;
- 8. Badan Usaha Milik Daerah;
- 9. Kecamatan Gombong;
- 10. Kecamatan Sempor;

11. Kecamatan Karanganyar;
12. Kecamatan Karanggayam;
13. Kecamatan Sruweng; dan
14. Kecamatan Adimulyo.

b. Inspektur Pembantu II:

1. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
4. Dinas Pendidikan;
5. Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana;
6. Dinas Komunikasi Dan Informatika;
7. Sekretariat Daerah;
8. Badan Usaha Milik Daerah;
9. Kecamatan Ayah;
10. Kecamatan Rowokele;
11. Kecamatan Kuwarasan;
13. Kecamatan Buayan;
14. Kecamatan Puring; dan
15. Kecamatan Petanahan.

c. Inspektur Pembantu III;

1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
2. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah;
3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
4. Dinas Perhubungan;
5. Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata;
6. Dinas Kelautan Dan Perikanan;
7. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
8. Sekretariat Daerah;
9. Badan Usaha Milik Daerah;
10. Kecamatan Klirong;
11. Kecamatan Buluspesantren;
12. Kecamatan Ambal;

13. Kecamatan Mirit;
14. Kecamatan Bonorowo;
15. Kecamatan Kebumen; dan
16. Kecamatan Pejagoan.

d. Inspektur Pembantu IV:

1. Dinas Kesehatan;
2. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
3. Dinas Pertanian dan Pangan;
4. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
6. Sekretariat Daerah;
7. Badan Usaha Milik Daerah;
8. Kecamatan Prembun;
9. Kecamatan Padureso;
10. Kecamatan Kutowinangun;
11. Kecamatan Alian;
12. Kecamatan Poncowarno;
13. Kecamatan Sadang; dan
14. Kecamatan Karangsambung.

(4) Pembagian wilayah dimaksud pada ayat (3) termasuk di dalamnya untuk Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan, Desa/Kelurahan dan Sekolah di masing-masing Kecamatan.

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Inspektorat dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan (Pasal 17)

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Jabatan Fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya (Pasal 18)
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

(4) Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh ketua kelompok

Jabatan Fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing.

Inspektorat dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Inspektorat maupun dalam hubungan antar instansi tingkat kabupaten, provinsi maupun pusat (Pasal 19)

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan dan unit organisasi dan kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Inspektorat serta dengan instansi lain diluar Inspektorat sesuai dengan tugasnya masing-masing (Pasal 20).

Setiap pimpinan unit organisasi pada Inspektorat dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip perencanaan, pengorganisasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya masing-masing (Pasal 21)

Setiap pimpinan unit organisasi pada Inspektorat menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi (Pasal 22)

Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan (Pasal 23)

Setiap pimpinan unit organisasi mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 24).

Setiap pimpinan unit organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya (Pasal 25)

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan petunjuk untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan (Pasal 26)

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja (Pasal 27)

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan organisasi dibantu oleh kepalasatuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala (Pasal 28)

Inspektur menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah mengenai hasil pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan (Pasal 29)

Sedangkan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) disebutkan Inspektorat merupakan bagian dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah (pasal 49 ayat 1 huruf d) yang melaksanakan tugas pengawasan pengawasan intern dilakukan oleh aparat pengawasan intern pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara melalui:

1. Audit ;

Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektifitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

(Kepmenpan Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah)

1. Reviu;

Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.

2. Pemantauan; dan

Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan

3. Evaluasi; dan

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.

4. Kegiatan pengawasan lainnya.

Kedudukan Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) juga diatur berdasarkan Kepmenpan Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (SAAPIP) yang menyatakan bahwa Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan, dan terdiri atas:

- 1) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang bertanggung jawab kepada Presiden;
- 2) Inspektorat Jenderal (Itjen)/Inspektorat Utama (Ittama)/Inspektorat yang bertanggung jawab kepada Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND);
- 3) Inspektorat Pemerintah Provinsi yang bertanggung jawab kepada Gubernur, dan;
- 4) Inspektorat Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota.

B. Sumber Daya Inspektorat Kabupaten Kebumen

1. Sumber daya Lingkungan Inspektorat Kabupaten Kebumen

Inspektorat Kabupaten Kebumen terletak di sebelah timur Kantor Bupati Kebumen dan Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen dan

berada pada lingkungan yang sangat strategis diantara beberapa Badan dan Kantor antara lain :

- a. Kantor Komisi Pemilihan Umum
- b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- c. Badan Pertanahan Nasional
- d. Kantor Statistik
- e. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
- f. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)

Inspektorat Kabupaten Kebumen menempati 3 (tiga) gedung sebagai pelayanan kepada masyarakat yaitu :

- a. Gedung pertama (depan) adalah Gedung Sekretariat Ruang Kerja Sekretaris, Kasubag Perencanaan dan Kasubag Umum dan Administrasi .
- b. Gedung kedua (tengah) ruang kerja Kasubag Evaluasi dan Pelaporan
- c. Gedung ketiga (belakang) ruang kerja Inspektur dan Inspektur Pembantu Wilayah I s/d IV dan Pejabat Fungsional (Auditor, Audiwan dan P2UPD), dimana Ruang Kerja Irbanwil dilengkapi dengan ruang pemeriksaan .

Dengan kondisi lingkungan kerja yang seperti tersebut dapat mempengaruhi kinerja pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

2. Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat Kabupaten Kebumen di dukung oleh sumber daya aparatur yang secara umum masih dihadapkan pada permasalahan keterbatasan baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya.

Secara Kuantitas, pegawai Inspektorat Kabupaten Kebumen berjumlah 40 orang yang terdiri dari 40orang Pegawai Negeri Sipil

Secara kualitas, pegawai Inspektorat Kabupaten Kebumen sebagian besar berpendidikan S1 yaitu 26 orang (60%) sedangkan yang lainnya berpendidikan S2 yaitu 1 orang (3 %/) , D3 4 orang (10 %) SMA 7 orang (18%) dan ada juga yang berpendidikan SMP 2 (5%) dan berpendidikan SD 1 orang (3%)

Pegawai yang menduduki jabatan eselon sebagian besar sudah mengikuti diklat struktural sesuai kapasitasnya.

Secara lengkap kondisi Sumberdaya manusia yang ada di Inspektorat Kabupaten Kebumen disajikan pada tabel 2.1

Tabel 2.1. Komposisi Sumberdaya Manusia pada Inspektorat Kabupaten Kebumen Awal Tahun 2017

ESELON	BERDASAR GOLONGAN						BERDASAR PENDIDIKAN							DIKLAT YANG DIIKUTI		
	IV	III	II	I	NO N PNS	JML	S2	S1	D.3	S M A	S M P	S D	JML	STR UKT URA L	FUN GSI ON AL	JML
ESELON II	1					1	1						1	1		1
ESELON III	4	1				5		5					4	4		4
ESELON IV		3				3		1	1	1			3	3	1	4
AUDITOR		4				4		1	1				2			0
AUDIWAN		1				1		2					2		1	1
P2UPD	4	7				11		11					11		11	11
STAF		5	8	2		15		5	2	8	2	1	13		2	2
CPNS		0				0		0					0			0
JUMLAH	9	21	8	2		40	1	25	4	9	2	1	40	8	15	23
% DARI JML PEG	20	51	22	5		100	3	65	8	16	5	3	100	22	41	63

Dari tabel 2.1 tersebut dapat dijelaskan bahwa dari jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) pada posisi akhir April 2017 sejumlah orang aparat Inspektorat Kabupaten Kebumen yang secara kualitas sudah cukup baik secara kompetensi sebagai fungsional pengawasan terutama kompetensi pendidikan, akan tetapi dilihat dari kuantitas bahwa Inspektorat Kabupaten Kebumen belum mencukupi atau masih kekurangan aparat pengawasan khususnya untuk auditor, dari jumlah auditor yang ada sekarang di Inspektorat Kabupaten Kebumen sejumlah 5 (lima) orang auditor maka masih kekurangan 31 orang auditor.

Hal ini dikarenakan obyek pemeriksaan yang ada di Kabupaten Kebumen yang meliputi Organisasi Perangkat Daerah, Sekolah, Kecamatan dan Kelurahan/Desa sangat tidak seimbang dengan jumlah aparat yang ada sekarang ini.

Dengan kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) maka akan sangat mempengaruhi kinerja pelayanan kepada masyarakat mejadi tidak optimal/maksimal.

Berkaitan dengan hal ini maka Inspektorat Kabupaten Kebumen setiap tahun mengajukan penambahan Pegawai yang nantinya bisa mengikuti Diklat fungsional (Auditor) sehingga 5 (lima) tahun kedepan baik kualitas dan kuwantitas Sumber Daya Manusia di Inspektorat Kabupaten Kebumen dapat dengan optimal melayani kepada masyarakat

3. Sarana /Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor penting dalam rangka menunjang kelancaran dan tugas dan fungsi Inspektorat, akan tetapi kondisi saat ini masih belum dapat dikatakan mencukupi.

Tabel .2.2
Data Sumber Daya Saranan dan Prasarana SKPD

JENIS SARPRAS	KONDISI				KEBU TU HAN JANG KA 5 TA HUN	PERLU PENAM BAHAN	PERL U PE MELI HA RA AN
	BAIK	RU SAK RI NGAN	RU SAK BE RAT	JUM LAH			
Gedung	2	1	0	3	1	1	2
Kendaraan							
Mobil	5	0	0	5	6	1	5
Sepeda Motor	14	0	1	15	19	4	14
Sarpras Elektronik							
LCD	3	0	0	3	4	1	3
AC	17	0	2	19	20	3	15
Radio	1	0	0	1	0	0	1
Televisi	1	0	0	1	0	0	1
Cassette Recorder	1	0	1	2	0	0	1
Amplifier	1	0	0	1	0	0	1
Loudspeaker	3	0	0	3	0	0	3
Sound System	1	0	0	1	1	0	1
Microphone	1	0	0	1	1	0	1
UPS	1	0	0	1	1	1	1
VCD Player	1	0	0	1	0	0	1
PC	8	0	1	9	2	2	8
Lap Top	25	0	2	27	8	8	25

Note Book	3	0	0	3	2	2	3
Printer	6	0	1	7	3	3	6
Scanner	1	0	0	1	2	2	3
Slide Projector	1	0	0	1	1	1	1
Pesawat telpon	3	0	0	3	0	0	3

Facsimile	1	0	1	2	0	0	1
Kamera	1	0	0	1	4	3	4
Cctv	0	0	0	0	3	3	3
Sarpras Kantor							
Meja kerja eselon II	1	1	0	2	0	0	1
Almari perpustakaan	2	0	0	2	0	0	2
Kursi kerja non struktural	31	0	0	31	0	0	31
Almari arsip dinamis	1	0	0	1	0	0	1
Mesin ketik manual	2	1	0	3	0	0	2
Almari besi	12	0	0	12	8	8	12
Rak besi	4	0	0	4	8	8	4
Rak kayu	8	0	0	8	0	0	8
Filing Kabinet	19	0	1	20	10	10	19
Lemari Sorok	1	0	0	1	3	3	3
Meja kerja	33	33	0	33	20	20	33
Kursi kerja	33	33	0	33	20	20	33
Meja panjang	15	15	0	15	8	8	15

Secara umum sarana dan prasarana yang ada di Inspektorat Kabupaten Kebumen pada saat ini sudah cukup, hanya ada beberapa sarana dan prasarana yang harus di tambah dalam jangka waktu 5 tahun, antara lain:

- 1) Kendaraan operasional Roda 4 perlu penambahan 2 Unit
- 2) Kendaraan Roda dua (motor) perlu penambahan 4 unit
- 3) LCD perlu penambahan 1 unit
- 4) AC perlu penambahan 5 unit
- 5) Sound System, perlu penambahan 1 unit
- 6) Microphone perlu penambahan 1 unit
- 7) UPS perlu penambahan 1 unit
- 8) PC perlu penambahan 2 unit
- 9) Lap Top perlu penambahan 10 unit

- 10) Note Book perlu penambahan 2 unit
- 11) Printer perlu penambahan 3 unit
- 12) Scanner perlu penambahan 2 unit
- 13) Slide Projector perlu penambahan 1 unit
- 14) Kamera perlu penambahan 3 unit
- 15) CCTV perlu penambahan 3 unit
- 16) Almari besi perlu penambahan 8 unit
- 17) Rak besi perlu penambahan 8 unit
- 18) Filing Kabinet perlu penambahan 10 unit
- 19) Lemari Sorok perlu penambahan 3 unit
- 20) Meja kerja perlu penambahan 20 unit
- 21) Kursi kerja perlu penambahan 20 unit
- 22) Meja Panjang perlu penambahan 3 unit

Dari tabel 2.2 tersebut diatas bahwa dalam 5 (lima) tahun kedepan Inspektorat Kabupaten Kebumen masih membutuhkan sarana dan prasarana dalam meningkatkan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Dari kekurangan sarana dan prasarana tersebut maka pada 5 (lima) tahun mendatang Inspektorat Kabupaten Kebumen dalam Rencana Strategis setiap Tahun Anggaran selalu mengalokasikan anggaran untuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sehingga di 5 (lima) tahun mendatang kebutuhan sarana dan prasarana akan tercukupi.

C. Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Kebumen

1. Capaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Kebumen

Tingkat capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Kebumen disusun berdasarkan sasaran/target Renstra Inspektorat Kabupaten Kebumen periode sebelumnya (2010-2015), telah menetapkan 4 sasaran yang ingin dicapai, dan berdasarkan hasil evaluasi maka capaian hasil dari ke 4 sasaran tersebut dapat disampaikan pada tabel 2.3 sebagai berikut :

Dari tabel tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa :

- 1.1 Meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi Administrasi Pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat.

Dengan kegiatan Terlaksananya kegiatan Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran, Terpeliharanya Peralatan Perkantoran dan pengamanan Aset dapat tercapai 100 %, hal ini menunjukkan bahwa kinerja ini dapat dilaksanakan dengan baik.

- 1.2 Meningkatnya Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemerintah dalam rangka dukungan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan kegiatan bertambahnya jumlah sarana prasarana dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat selama 5 (lima) tahun selalu meningkat dan dapat tercapai dengan baik bahkan ada kegiatan yang capaiannya melebihi dari 100 % hal ini menunjukkan bahwa kinerja Inspektorat Kabupaten Kebumen cukup baik .

- 1.3 Mendorong pelaksanaan fungsional intern dalam penyelenggaraan pemerintahan

Secara umumpelaksanaan fungsional intern dalam penyelenggaraan pemerintahan, Inpektorat sebagai lembaga pengawas berperan dalam mewujudkan pelaksanaan sistim menejemen pemerintah daerah yang baik, yaitu untuk mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih, berwibawa, dan bebas KKN

Dalam hal mewujudkan aparatur yang bersih dan bebas KKN, idealnya terdapat dua unsur, yaitu upaya “Pencegahan/*Preventif*, dan Penindakan/*Represif*”.

Pada posisi ini kedudukan dan peran Inpektorat cenderung pada upaya pencegahan sebagai *early warning system* /peringatan dini, sedangkan upaya penindakan ada pada aparat penegak

hukum. Esensi dari pemeriksaan atau audit adalah melakukan pengujian atas tingkat ekonomis, efektifitas, efisiensi, manfaat dan +ketaatan dari pelaksanaan program dan kegiatan yang ada pada entitas.

Output dari kegiatan pemeriksaan/audit berupa Laporan Hasil Pemeriksaan atau LHP, dan Laporan Hasil Evaluasi atau LHE. Outcome dari LHP dan LHE adalah Auditan /Evaluatan, dapat mengetahui informasi tentang titik prestasi secara umum dan kelemahan sistem pengendalian intern yang tertuang dalam LHP maupun LHE.

Dengan informasi tersebut auditan/evaluatan, dapat senantiasa mempertahankan keadaan, peningkatan prestasi yang telah di raih dan memperbaiki kondisi yang belum sesuai dengan kriteria melalui pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan atau evaluasi.

Bahwa untuk pemeriksaan reguler untuk jumlah obyek satuan kerja yang di periksa pada tahun 2014 dan tahun 2015 pencapaian kinerja melebihi 100%, yaitu sebesar 117% dan 102% sedangkan tahun 2016 pencapaian 100 % .

1.4 Meningkatnya kompetensi kualitas dan profesionalisme aparatur pengawasan.

Sejalan dengan visi yang telah ditetapkan yaitu , Inspektorat Kabupaten Kebumen berkeinginan untuk menjadi sebuah lembaga pengawasan yang profesional, maka melalui program peningkatan kualitas profesionalisme sumberdaya aparatur pengawasan, telah dilaksanakan berbagai kegiatan untuk peningkatan kualitas dan profesional sumber daya aparatur pengawasan dengan output telah dilaksanakan:

Jumlah pegawai inspektorat yang telah mengikuti diklat teknis sebanyak 26 orang. Diklat teknis fungsional sebanyak 14 orang, Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) dilaksanakan setiap tahun, dengan peserta 35 orang.

2. Realisasi pendanaan pelayanan Inspektorat Kabupaten Kebumen

Sebagaimana dalam Tabel 2.4 anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Inspektorat Kabupaten Kebumen pada tahun 2010 - 2015 dari program sebagai berikut :

- 2.1 Program peningkatan pelayanan administrasi perkantoran dapat terealisasi 95%.
- 2.2 Program Pengembangan Data/Informasi dapat terealisasi sebesar 97%.
- 2.3 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor dapat terealisasi sebesar 97 %
- 2.4 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH dapat terealisasi sebesar 93%.
- 2.5 Program Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparaturnya dapat terealisasi 100%.

3. Capaian Sasaran Renstra Inspektorat Kabupaten Kebumen terhadap Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dan Renstra Kementerian Dalam Negeri

3.1 Sasaran Jangka Menengah adalah sebagai berikut :

- Meningkatnya Kinerja Layanan Perangkat Daerah
- Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah
- Meningkatnya Tingkat Maturitas SPIP
- Meningkatnya Nilai Leveling APIP Kabupaten

3.2 Capaian Sasaran Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tercapainya Laporan Keuangan daerah dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian

- Terwujudnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan
- Terciptanya kinerja SKPD Provinsi Jawa Tengah yang efisien dan efektif
- Meningkatnya kualitas SDM Aparat pengawasan
- Meningkatnya kualitas koordinasi pengawasan dengan APIP dan Instansi terkait .

4. Sasaran pada Renstra Kementerian Dalam Negeri

- 4.1 Terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa
- 4.2 Terpeliharanya stabilitas politik dalam negeri dalam rangka mewujudkan demokrasi yang berkualitas
- 4.3 Meningkatnya kualitas pelaksanaan otonomi daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah
- 4.4 Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah
- 4.5 Menguatnya peran gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah
- 4.6 Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif
- 4.7 Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat
- 4.8 Meningkatnya kualitas database kependudukan nasional sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan

- 4.9 Meningkatnya pendayagunaan database kependudukan nasional bagi pelayanan publik dan kepentingan pembangunan nasional
- 4.10 Meningkatnya efektifitas dan produktifitas kerja kementerian Dalam Negeri
- 4.11 Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur bidang pemerintahan dalam negeri
- 4.12 Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan Kementerian Dalam Negeri
- 4.13 Meningkatnya kinerja dalam mendukung Reformasi Birokrasi
- 4.14 Meningkatnya kualitas aparatur perancang kebijakan daerah
- 4.15 Optimalnya penanganan penyelesaian permasalahan hukum
- 4.16 Meningkatnya kualitas produk hukum daerah
- 4.17 Terhimpunnya dokumentasi dan informasi produk hukum

5. Analisis terhadap Dokumen RT/RW dan KLHS

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016, Inspektorat Kabupaten Kebumen mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pemerintahan desa. Terkait dengan telaahan Rencana Tata Ruang dan Wilayah serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Inspektorat Kabupaten Kebumen tidak memiliki program dan kegiatan yang terkait langsung, sehingga tidak ada pembahasan secara khusus mengenai hal tersebut diatas.

BAB III

ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat Kabupaten Kebumen.

Proses reformasi didalam prakteknya ternyata tidak terlepas dari situasi dan kondisi serta dampak dari lingkungan strategis ,akibatnya terjadi interaksi dari berbagai unsure politik,ekonomi,social ekonomi dan keamanan.

Dampak dari lingkungan strategis tersebut dapat menumbuhkan situasi dan kondisi yang sangat kompleks, dapat memberikan pengaruh positif tetapi juga pengaruh negatif, yang memunculkan berbagai isu-isu, permasalahan – permasalahan dan juga berbagai kendala di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.Salah satu diantaranya yang sangat menonjol adalah meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang membawa konsekuensi semakin kuatnya pengawasan masyarakat dan tuntutan public atas akuntabilitas serta transparansi penyelenggaraan pemerintahan.

Untuk itu berdasarkan analisis kinerja pelayanan 5 tahun dan proyeksi kedepan baik internal maupun eksternal telah diidentifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan inspektorat Kabupaten Kebumen yaitu :

1. Penentuan target dan kinerja sasaran pengawasan belum Optimal

Saat ini penentuan target dan kinerja sasaran pengawasan hanya berdasarkan jumlah obyek pemeriksaan (obrik) saja, belum terdapat skala prioritas dan analisis terhadap nilai strategis dan beban kerja masing – masing obrik. Hal ini mengakibatkan munculnya kendala terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan yang memiliki nilai strategis dan beban kerja yang tinggi, yang disamakan dengan obyek pemeriksaan yang memiliki nilai strategis dan beban kinerja lebih rendah, sehingga kedalaman dan kualitas LHP menjadi kurang optimal.

2. Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum memadai.

Saat ini Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki masih belum memadai, baik secara kualitas maupun kuantitas. Dengan berbagai macam tugas dan fungsi pengawasan yang semakin banyak, diperlukan Sumber Daya Manusia yang memenuhi kompetensi dan kualifikasi di bidang pengawasan.

3. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan salah satu factor penting dalam rangka menunjang kelancaran tugas dan fungsi Inspektorat, akan tetapi kondisinya saat ini masih belum dapat dikatakan mencukupi untuk dalam mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat khususnya untuk pengawasan.

4. Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen

Masih adanya temuan-temuan yang berulang hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Inter Pemerintahan maupun Badan Pemeriksa Keuangan merupakan pertanda bahwa Sistem Pengawasan Intern Pemerintah masih belum diselenggarakan secara efektif. Kondisi ini tentunya amanat bagi Inspektorat Kabupaten Kebumen untuk membangun Sistem Pengawasan Intern Pemerintah yang efektif disetiap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

B. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Pemerintah Daerah.

Berikut di bawah ini beberapa hal yang dapat dijadikan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menjadi pembahasan dalam penyusunan Renstra Inspektorat Tahun 2016 - 2021:

1. Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Korupsi dan Nepotisme.

Beberapa upaya yang telah dan perlu dilanjutkan serta dikembangkan dalam rangka pencegahan korupsi adalah :

Pertama, penataan sistem dan penguatan kelembagaan pengawasan.

Dalam rangka penataan sistem pengawasan, fungsi pengawasan ekstern dan pengawasan intern telah dipertegas, dengan terbitnya UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya serta terbitnya PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Dengan kedua peraturan tersebut diharapkan terdapat sinergi pelaksanaan fungsi pengawasan ekstern dan intern dalam rangka meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah.

Kedua, upaya penguatan kapasitas pengawasan juga dilakukan melalui penyempurnaan prosedur pengawasan, peningkatan kuantitas dan kualitas aparat pengawasan, peningkatan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan/audit, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan.

Ketiga, untuk memastikan bahwa manajemen pengawasan dapat berjalan dengan optimal, perlu diselenggarakannya evaluasi atas laporan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dari setiap instansi pemerintah dan peningkatan penanganan atas aduan masyarakat yang sebagai salah satu instrumen pengawasan yang terus dikembangkan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik.

2. Kapasitas dan Kinerja Birokrasi.

Upaya meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi juga telah mengalami kemajuan yang menggembirakan dari tahun ketahun. Dari hasil evaluasi terhadap laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP), diketahui bahwa instansi yang dinilai akuntabel kinerjanya semakin meningkat dari tahun ketahun, yaitu 60,45% instansi pada 2012, menjadi 64,10% instansi pada tahun 2013, 65,23% pada tahun 2014, dan menjadi 72,73% instansi pada tahun 2015. Meningkatnya akuntabilitas kinerja sekaligus menunjukkan meningkatnya efektivitas instansi pemerintah dalam mencapai sasaran-sasaran kinerjanya.

3. Reformasi Birokrasi.

Upaya untuk melakukan reformasi birokrasi secara terencana, komprehensif dan bertahap harus terus dimantapkan pelaksanaannya. Reformasi birokrasi, bertujuan untuk memperbaiki pelayanan publik karena jajaran birokrasi adalah pelayan dan pelindung kepentingan masyarakat. Langkah yang telah dan terus dilakukan mencakup perbaikan sistem dan budaya kerja, pengukuran kinerja, penerapan disiplin, penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan, serta perbaikan sistem remunerasi yang memadai. Termasuk di dalamnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemerintahan. Semua ini merupakan esensi dari penerapan Tata Pemerintahan yang baik (Good governance).

Prinsip-Prinsip Dasar Pelaksanaan Standar Audit.

Prinsip-prinsip dasar untuk Standar Audit Kinerja adalah asumsi-asumsi dasar, prinsip-prinsip yang diterima secara umum dan persyaratan yang digunakan dalam mengembangkan Standar Audit yang bagi auditor berguna dalam mengembangkan simpulan atau opini atas audit yang dilakukan, terutama dalam hal tidak adanya standar audit yang berkaitan dengan hal-hal yang tengah diaudit.

Dalam hal ini Inspektorat sebagai Aparat Pemeriksa Intern Pemerintah berkewajiban untuk selalu memenuhi Prinsip-prinsip dasar Pelaksanaan Standar Audit yang dapat diklasifikasikan kedalam 2 (dua) kategori sebagai berikut:

1000 – Kewajiban Auditor

1010 - Mengikuti Standar Audit

1020 - Meningkatkan Kemampuan

1100 – Kewajiban APIP

1110 - Menyusun Rencana Pengawasan

1120 - Mengkomunikasikan dan Meminta Persetujuan
Rencana Pengawasan Tahunan

1130 - Mengelola Sumber Daya

1140 - Menetapkan Kebijakan dan Prosedur

- 1150 - Melakukan Koordinasi
- 1160 - Menyampaikan Laporan Berkala
- 1170 - Melakukan Pengendalian Kualitas dan Program Pengembangan
- 1180 - Menindaklanjuti Pengaduan dari Masyarakat

2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah

Dengan terpilihnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah maka telah ditetapkan Visi Bupati Terpilih yaitu “BERSAMA MENUJU MASYARAKAT KEBUMEN YANG SEJAHTERA, UNGGUL, BERDAYA, AGAMIS DAN BERKELANJUTAN “

BERSAMA bermakna bahwa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan, seluruh komponen masyarakat dan pemerintah bergerak bersama-sama dan saling menguatkan sebagai sebuah kesatuan yang kokoh dan sinergis;

MENUJU bermakna bahwa dalam melaksanakan pembangunan senantiasa memiliki arah dan tujuan yang jelas dan terukur;

SEJAHTERA bermakna bahwa pembangunan harus diorientasikan untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat berupa pangan, sandang, papan (perumahan), kesehatan, pendidikan dan social sehingga tercipta kemanusiaan yang adil dan beradab;

UNGGUL bermakna bahwa pembangunan yang dilaksanakan harus mampu mengembangkan dan menciptakan potensi daerah menjadi produk unggulan daerah yang berdayasaing tinggi;

BERDAYA Bermakna bahwa pembangunan yang dilaksanakan harus mampu menciptakan masyarakat yang memiliki kekuatan, kemampuan dan tenaga serta memiliki solusi terbaik dalam menyelesaikan segala persoalan yang dihadapi;

AGAMIS bermakna bahwa pembangunan yang dilaksanakan harus mampu menciptakan masyarakat yang berpegang teguh pada nilai-nilai keagamaan mengedepankan potensi intelektual dan rohaniyah, yang dicirikan dengan sifat-sifat keimanan, ketakwaan, keadaban, keilmuan, kegigihan dalam kebaikan, kebenaran, dan persaudaraan;

BERKELANJUTAN bermakna bahwa seluruh pembangunan harus dilaksanakan secara komprehensif dan terintegrasi dengan baik serta memiliki keberlangsungan terus-menerus (berkesinambungan) sehingga tercipta pembangunan yang bermanfaat, berdayaguna bagimasyarakat dan berwawasan lingkungan.

Misi

Adapun Misi Bupati Kebumen Tahun 2016 – 2021 adalah

1. Membangun sumberdaya manusia yang memiliki wawasan luas, tangguh serta berkemajuan melalui pendidikan dan kesehatan yang berkualitas;
2. Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat dengan melakukan pemerataan dan penyeimbangan pembangunansecara berkelanjutan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, sosial, politik dan budaya serta melakukan pembangunan yang bukan terfokus hanya pada aspek fisik saja tetapi juga aspek non fisik berupa pengembangan potensi intelektual, rohaniyah, intuisi, kata hati, akal sehat, fitrah dan yang bersifat batin lainnya dalam bingkai kebersamaan dan sinergitas antar elemen masyarakat;
3. Mengembangkan kemandirian perekonomian daerah yang bertumpu pada pengembangan potensi lokal unggulan melalui sinergi fungsi-fungsi pertanian, industri, pariwisata dan sektor lainnya, dengan penekanan pada peningkatan pendapatan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja serta berwawasan lingkungan;
4. Meningkatkan perekonomian daerah yang memiliki daya saing tinggi berbasis pertanian, industri, perikanan, pariwisata dan budaya melalui proses pembangunan ekonomi yang berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan;
5. Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang baik, meningkatkan nilai kualitas pendidikan serta membuka akses kesehatan yang maksimal dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat; dan
6. Memperkuat sekaligus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (Good and Clean Government) dengan jalan

menciptakan kualitas pelayanan publik, sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang bersih, efisien, efektif, profesional, transparan dan akuntabel, yang didukung dengan sistem pengawasan yang efektif guna menekan perilaku korupsi, kolusi serta meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pendalaman agama.

Dari Visi Bupati terpilih maka untuk inspektorat Kabupaten menjabarkan Visi bupati dengan Mewujudkan Tata Kelola yang baik dan akuntabel di Kabupaten Kebumen.

Kemudian untuk Misi Inspektorat Kabupaten Kebumen mengacu dan menjabarkan Misi Bupati yang ke 6 yaitu Memperkuat sekaligus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (Good and Clean Government) dengan jalan menciptakan kualitas pelayanan publik, sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang bersih, efisien, efektif, profesional, transparan dan akuntabel, yang didukung dengan sistem pengawasan yang efektif guna menekan perilaku korupsi, kolusi serta meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pendalaman agama.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

A. Visi

Dengan terpilihnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah maka telah ditetapkan Visi Bupati Terpilih yaitu “BERSAMA MENUJU MASYARAKAT KEBUMEN YANG SEJAHTERA, UNGGUL, BERDAYA, AGAMIS DAN BERKELANJUTAN “

BERSAMA bermakna bahwa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan, seluruh komponen masyarakat dan pemerintah bergerak bersama-sama dan saling menguatkan sebagai sebuah kesatuan yang kokoh dan sinergis;

MENUJU bermakna bahwa dalam melaksanakan pembangunan senantiasa memiliki arah dan tujuan yang jelas dan terukur;

SEJAHTERA bermakna bahwa pembangunan harus diorientasikan untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat berupa pangan, sandang, papan (perumahan), kesehatan, pendidikan dan sosial sehingga tercipta kemanusiaan yang adil dan beradab;

UNGGUL bermakna bahwa pembangunan yang dilaksanakan harus mampu mengembangkan dan menciptakan potensi daerah menjadi produk unggulan daerah yang berdaya saing tinggi;

BERDAYA Bermakna bahwa pembangunan yang dilaksanakan harus mampu menciptakan masyarakat yang memiliki kekuatan, kemampuan dan tenaga serta memiliki solusi terbaik dalam menyelesaikan segala persoalan yang dihadapi;

AGAMIS bermakna bahwa pembangunan yang dilaksanakan harus mampu menciptakan masyarakat yang berpegang teguh pada nilai-nilai keagamaan mengedepankan potensi intelektual dan rohaniyah, yang dicirikan dengan sifat-sifat keimanan, ketakwaan, keadaban, keilmuan, kegigihan dalam kebaikan, kebenaran, dan persaudaraan;

BERKELANJUTAN bermakna bahwa seluruh pembangunan harus dilaksanakan secara komprehensif dan terintegrasi dengan baik serta memiliki keberlangsungan terus-menerus (berkesinambungan) sehingga tercipta pembangunan yang bermanfaat, berdaya guna bagi masyarakat dan berwawasan lingkungan.

B. Misi

Adapun Misi Bupati Kebumen Tahun 2016 – 2021 adalah

1. Membangun sumberdaya manusia yang memiliki wawasan luas, tangguh serta berkemajuan melalui pendidikan dan kesehatan yang berkualitas;
2. Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat dengan melakukan pemerataan dan penyeimbangan pembangunan secara berkelanjutan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, sosial, politik dan budaya serta melakukan pembangunan yang bukan terfokus hanya pada aspek fisik saja tetapi juga aspek non fisik berupa pengembangan potensi intelektual, rohaniah, intuisi, kata hati, akal sehat, fitrah dan yang bersifat batin lainnya dalam bingkai kebersamaan dan sinergitas antar elemen masyarakat;
3. Mengembangkan kemandirian perekonomian daerah yang bertumpu pada pengembangan potensi lokal unggulan melalui sinergi fungsi-fungsi pertanian, industri, pariwisata dan sektor lainnya, dengan penekanan pada peningkatan pendapatan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja serta berwawasan lingkungan;
4. Meningkatkan perekonomian daerah yang memiliki daya saing tinggi berbasis pertanian, industri, perikanan, pariwisata dan budaya melalui proses pembangunan ekonomi yang berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan;
5. Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang baik, meningkatkan nilai kualitas pendidikan serta membuka akses kesehatan yang maksimal dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat; dan
6. Memperkuat sekaligus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (Good and Clean Government) dengan jalan menciptakan kualitas pelayanan publik, sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang bersih, efisien, efektif, profesional, transparan dan akuntabel, yang didukung dengan sistem pengawasan yang efektif guna menekan perilaku korupsi, kolusi serta meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pendalaman agama.

C. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Kabupaten Kebumen

▪ Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan sejalan dengan misi Bupati Kebumen serta menjadi pedoman untuk perumusan strategi. Namun demikian berdasarkan analisis pada penentuan faktor kunci keberhasilan dapat ditetapkan tujuan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang, dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi Bupati serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategi, yaitu :

1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan Aparatur Pemerintah
2. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

▪ Indikator Tujuan

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan maka indikator tujuan telah ditetapkan yaitu

1. Capaian kinerja pelayanan perangkat daerah sebesar 96 %
2. Nilai Akuntabilitas kinerja B
3. Tingkat Maturitas SPIP pada level 3
4. Nilai level APIP Kabupaten pada level 3

▪ Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Perangkat Daerah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat tercapai dalam kurun waktu tertentu/ tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan di atas.

Adapun Sasaran Jangka Menengah adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kinerja Layanan Perangkat Daerah
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah
3. Meningkatnya Tingkat Maturitas SPIP
4. Meningkatnya Nilai Leveling APIP Kabupaten

Dengan Indikator Sasaran sebagai berikut :

1. Prosentase Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2. Nilai Akuntabilitas Kinerja
3. Tingkat Maturitas SPIP
4. Nilai Leveling APIP Kabupaten

5. Prosentase SKPD yang tidak ada temuan penyimpangan keuangan dalam audit LKPD oleh BPK

D. Strategi dan Kebijakan SKPD

Strategi

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi melalui pemenuhan sarana dan prasarana secara bertahap untuk meningkatkan kualitas pelayanan umum ;

Untuk melaksanakan fungsinya, suatu lembaga tidak dapat terlepas dari dukungan sarana dan prasarana yang telah dan harus dimiliki. Pengawasan internal terhadap penyelenggaraan pemerintah di Kabupaten Kebumen oleh Inspektorat dalam 5 (lima) tahun mendatang masih memerlukan beberapa sarana dan prasana yang harus dicukupi. Dengan terpenuhinya sarana dan prasana diharapkan pelaksanaan pengawasan internal dapat berjalan secara efektif.

Dan yang tidak kalah pentingnya dengan kegiatan pokok adalah terlaksananya pelayanan administrasi umum perkantoran yang ada pada masing-masing unit kerja.

Keterbatasan anggaran yang selama ini terjadi memungkinkan adanya kegiatan dan program yang tidak dapat dilaksanakan ,namun pelayanan admisnitrasei perkantoran harus tetap dapat dilaksanakan fungsinya. Meskipun pelayanan administrasi perkantoran dimasukkan dalam kegiatan non urusan ,bukan berarti kegiatan ini harus diabaikan atau dinomorduakan.

2. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan pengawasan internal dalam rangka Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah;

Keberadaan Inspektorat Kabupaten Kebumen sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah adalah untuk menjamin bahwa kegiatan penyelenggraan pemerintah di kabupaten kebumen dapat berjalan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, efisien dan efektif, serta sesuai prinsip akuntabilitas publik.

Sehingga di masa 5 (lima) tahun mendatang Inspektorat diharapkan mampu melaksanakan semua tugas dan fungsinya secara keseluruhan.

3. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia melalui pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan.

Semakin berkembangnya manajemen pemerintah daerah harus diikuti dengan peningkatan kemampuan pada masing-masing unit kerja. Hal ini telah disyaratkan dalam Standar APIP yang mengharuskan aparat Inspektorat untuk selalu meningkatkan kapabilitasnya secara berkelanjutan.

Melakukan perubahan struktur kelembagaan yang disesuaikan dengan kondisi jika diperlukan, dengan membuka kesempatan jabatan fungsional pengawas/ pemeriksa.

Hal ini dapat dilakukan dengan membuka kesempatan jabatan fungsional Auditor, Audiwan dan Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD) kepada aparat pemerintah Kabupaten kebumen yang berminat dalam jabatan ini.

Dengan berkembangnya kuantitas aparat inspektorat diharapkan pada 5 (lima) tahun mendatang cakupan pengawasan Inspektorat terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kebumenakan semakin luas.

4. Mendorong implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) maka pemerintah kabupaten berkewajiban mengimplementasikannya dalam penyelenggaraan pemerintahan. SPIP merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan mendorong implemntasi SPIP diharapkan pada saatnya nanti SPIP dapat untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi

Pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundangan.

5. Kebijakan

- 1) Meningkatkan kebutuhan sarana pelayanan administrasi perkantoran;
- 2) Meningkatkan sarana dan prasarana dan prasarana Aparatur
- 3) Meningkatnya dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan.
- 4) Meningkatnya profesionalise aparat pengawasan
- 5) Menurunnya temuan hasil rekomendasi.

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF

PROGRAM

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu. Penetapan program pada Inspektorat mengacu pada Urusan Penunjang dan Pendukung berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Program Peningkatan Saran dan Prasarana Aparatur.
3. Program Pengembangan data/Informasi
4. Program Pengembangan data/informasi Statistik Daerah.
5. Program Peningkatan system pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
6. Program Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparat pengawasan

KEGIATAN

Kegiatan telah ditetapkan sesuai pada masing-masing program yang telah ditetapkan yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan :
 - a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - c) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
 - d) Penyediaan jasa administrasi keuangan
 - e) Penyediaan jasa kebersihan kantor
 - f) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor
 - g) Penyediaan alat tulis kantor
 - h) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - i) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - j) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

- k) Penyediaan makanan dan minuman
 - l) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
 - m) Penunjang Administrasi Perkantoran
 - n) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan :
- a) Rehabilitas ignedung perkantoran.
 - b) Pengadaan kendaraan dinas/ operasional.
 - c) Pengadaan peralatan gedung kantor.
 - d) Pengadaan mebelair
 - e) Pemeliharaan Rutin/Berkal aGedung Kantor.
 - f) Pemeliharaan Rutin/BerkalaMebeleur.
 - g) Pengadaan sarana dan prasarana kantor.
 - h) Program Pengembangan Data/Informasi dengan kegiatan.
 - i) Penyusunan dan pengumpulan data/ informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan.
3. Program Pengembangan Data/ Informasi Statistik Daerah dengan kegiatan:
- a) Penyusunan dan pengumpulan data statistic daerah.
4. Program Peningkatan system pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH, dengan kegiatan :
- a) Pelaksanaan Pemeriksaan interna lsecara berkala .
 - b) Penanganan Kasus Pengaduan dilingkungan Pemerintah Daerah
 - c) Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH.
 - d) Penanganan Kasus pada wilayah pemerintahan di bawahnya .
 - e) Tindak lanjut hasil ltemuan pengawasan.
 - f) Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif.
 - g) Evaluasi Berkala temuan hasil pengawasan
 - h) Evaluasi Berkala temuan hasil pengawasan .
 - i) Evaluasi LAKIP Bupati.
 - j) Implementasi SPIP
 - k) Review Laporan Keuangan
5. Program Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan paratur pengawasan, dengan kegiatan :
- a) Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan.

- b) Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja.
- c) Pelaksanaan masing-masing kegiatan pada 5 (lima) tahun mendatang telah ditetapkan sebagaimana pada Tabel 5.1

INDIKATOR KINERJA

Sasaran yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran yang ditetapkan pada Tabel 5.1 diharapkan dapat tercapai dalam kurun waktu tertentu/ tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan di atas.

Program sebagai cara untuk mencapai tujuan dan sasaran pada Inspektorat telah ditetapkan, baik yang dicapai secara tahunan maupun akumulatif dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang.

PAGU INDIKATIF DAN INDIKASI SUMBER PENDANAAN.

Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan untuk 5 (lima) tahun mendatang pada Inspektorat Kabupaten Kebumen membutuhkan alokasi dan sumber pendanaan sebagaimana pada Tabel 5.1.

BAB VI

INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

Indikator kinerja didefinisikan sebagai ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan diukur dan dihitung serta digunakan sebagai dasar untuk menilai maupun melihat tingkat kinerja suatu program yang dijalankan Unit Kerja.

Indikator-indikator tujuan yang digunakan oleh Inspektorat Kabupaten Kebumen yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah :

1. Capaian kinerja pelayanan perangkat daerah sebesar 96 %
2. Nilai Akuntabilitas Kinerja B
3. Tingkat Maturitas SPIP pada level 3
4. Nilai leveling APIP Kabupaten pada level 3

INDIKATOR SASARAN.

Spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat tercapai dalam kurun waktu tertentu/ tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan di atas.

Adapun Indikator sasaran yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah:

1. Prosentase capaian kinerja pelayanan perangkat daerah
2. Nilai Akuntabilitas kinerja
3. Tingkat Maturitas SPIP
4. Nilai leveling APIP Kabupaten
5. Prosentase SKPD yang tidak ada temuan penyimpangan keuangan dalam audit LKPD oleh BPK

BAB VII

PENUTUP

A. PedomanTransisi

Dalam Rencana Strategi InspektoratTahun 2016-2021 ini ditambahkan rancangan program dengan kegiatan indikatif tahun 2021,untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah Pereangkat Daerah pada saat transisi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)dan Rencana Strategi (Renstra)Perangkat Daerah berikutnya.

B. KaidahPelaksanaan

Rencana Strategi (Renstra) yang telah disusun ini telah diupayakan agar dapat selalu konsisten dengan situasi, kompetensi dan transparansi yang berlangsung memperoleh manfaat dari berbagai peluang yang ada serta dilain pihak memperkecil atau bahkan menghilangkan dampak sebagai faktor yang sifatnya negative atau yang mengancam kesinambungan operasional Inspektorat Kabupaten Kebumen

Penting untuk diketahui bahwa berhasil atau tidaknya suatu rencana tidak hanya pada proses perumusannya saja namun banyak dipengaruhi oleh implementasinya yang tidak jarang memerlukan campur tangan pimpinan puncak. Hal lain adalah pencermatan terhadap kemungkinan perubahan-perubahan lingkungan sebagai langkah untuk melakukan prediksi untuk perbaikan serta kemampuan dan dukungan seluruh staf untuk melaksanakan komitmen yang telah disepakat itersebut.

Kebumen, 2017
INSPEKTUR KABUPATEN KEBUMEN

MAHMUD FAUZI

Tabel 5.1. Perubahan Matrik Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja, Program dan Kegiatan Beserta Pendaannya Tahun 2016 - 2021

INSPEKTORAT

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN (Indikator)	URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												LOKASI	SKPD Penanggungjawab			
									2016		2017		2018		2019		2020		2021				Kondisi pada		
									Target	Rp. 000,-	Target	Rp.000,-	Target	Rp.000,-	Target	Rp.000,-	Target	Rp.000,-	Target	Rp.000,-					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14,00	15	16,00	17	18,00	19	20,00	21	22,00	23	24		
Misi 6. Memperkuat sekaligus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (<i>Good and Clean Government</i>) dengan jalan menciptakan kualitas pelayanan publik, sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan daerah yang bersih, efisien, efektif, profesional, transparan dan akuntabel, yang didukung dengan sistem pengawasan yang efektif guna menekan perilaku korupsi, kolusi serta meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pendalaman	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah	Capaian kinerja pelayanan perangkat daerah sebesar 96%	Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah	Prosentase capaian kinerja pelayanan perangkat daerah	Jumlah Prosentase capaian seluruh program/jumlah program	Prosentase capaian kinerja pelayanan SKPD	%	90	91		92		93		94		95		96		95		INSPEKTORAT		
					Program Peningkatan pelayanan administrasi kantor	Meningkatkan kebutuhan Sarana Pelayanan Administrasi Perkantoran	%		100,00	20	253.381	20		325.934	15	342.300	15	353.500	15	390.000	15	390.000	100		INSPEKTORAT
					Penyediaan Jasa Surat Mennurut	Terpenuhinya benda pos, materai dan paket surat	bulan			12	5.300	12		5.300	12	5.300	12	7.000	12	7.500	12	7.500	60		INSPEKTORAT
					Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik	Terpenuhinya Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik	bulan			12	60.000	12		70.000	12	70.000	12	80.000	12	85.000	12	85.000	60		INSPEKTORAT
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Operasional/Dinas	Terpenuhinya kebutuhan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Operasional/Dinas	bulan			12	57.345	12		75.000	12	75.000	12	85.000	12	95.000	12	95.000	60		INSPEKTORAT
					Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Meningkatnya kinerja pelayanan	bulan			12	14.898	12		14.880	12	17.000	12	22.000	12	25.000	12	25.000	60		INSPEKTORAT
					Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Meningkatkan pelayanan	bulan			12	2.979	12		3.500	12	4.000	12	4.500	12	5.000	12	5.000	60		INSPEKTORAT
					Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Meningkatkan pelayanan	bulan			12	12.000	12		12.000	12	13.000	12	27.500	12	30.000	12	30.000	60		INSPEKTORAT
					Penyediaan Alat Tulis Kantor	Lancarnya pelayanan kantor	bulan			12	8.338	12		9.000	12	10.000	12	12.000	12	13.500	12	13.500	60		INSPEKTORAT
					Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan	Meningkatkan kelancaran pelayanan kantor	bulan			12	8.000	12		8.484	12	9.000	12	11.000	12	12.000	12	12.000	60		INSPEKTORAT
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Meningkatkan kelancaran bekerja	bulan			12	1.999	12		3.000	12	6.000	12	12.500	12	15.000	12	15.000	60		INSPEKTORAT
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Menambah wawasan dan informasi dalam menunjang pelaksanaan tugas	bulan			12	2.472	12		7.000	12	5.000	12	15.000	12	17.500	12	17.500	60		INSPEKTORAT
					Penyediaan Makanan dan Minuman	Menunjang kelancaran pelayanan kepada masyarakat	bulan			12	5.470	12		13.000	12	13.000	12	8.500	12	9.500	12	9.500	60		INSPEKTORAT

an agama					Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Meningkatnya kootrdinasi dalam kelancaran tughas	bulan		12	65.220	12	95.770	12	105.000	12	55.000	12	60.000	12	60.000	60		INSPEKTORAT
					Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Meningkatnya kootrdinasi dalam kelancaran tughas	bulan		12	9.360	12	9.000	12	10.000	12	13.500	12	15.000	12	15.000	60		INSPEKTORAT
					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Bertambahnya sarana prasarana aparatur	unit	100,00	12	60.491	27	88.622	17	65.585	20	157.500	20	174.000	20	174.000	100		INSPEKTORAT
					Pengadaan Kendaraan Dinas/ operasional	Pengadaan kendaraan dinas roda 4	unit		-		1		-		-		-		-		-		INSPEKTORAT
						Pengadaan kendaraan dinas roda 2	unit		-		-		-		-		-		-		-		INSPEKTORAT
					Rehabilitasi/ pemb angunan gedung kantor	Terehabilitasiny a gedung kantor Inspektorat	unit		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		INSPEKTORAT
					Pengadaan Peralatan gedung Kantor	Tersedianya notebook/lapto p,printer,LCD,A C	unit		4	-	6	-	8	-	8	45.500	8	50.000	8	50.000			INSPEKTORAT
					Pengadaan Mebeleur	Tersedianya kursi rapat, kursi tamu , almari buku,Almari kaca, almari besi, filing kabinet, kursi kerja dan meja kerja	unit		6	-	8	-	8	-	10	50.000	10	55.000	10	55.000			INSPEKTORAT
					Pengadaan Sarana dan prasarana kantor	Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan penunjang pelaksanaan tugas	unit		5	49.991	10	77.622	6	48.700	7	45.000	7	50.000	7	50.000			INSPEKTORAT
					Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Meningkatkan kenyamanan dalam bekerja	bulan		12	7.000	12	7.000	12	10.000	12	10.000	12	11.000	12	11.000			INSPEKTORAT
					Pemeliharaan Rutin/ Berkala mebelair	Meningkatkan kenyamanan dalam bekerja	unit		15	3.500	15	4.000	15	6.885	15	7.000	15	8.000	15	8.000			INSPEKTORAT
					Program Pengembangan Data /Informasi	Meningkatnya ketersediaan data perencanaan	dokume n	5	5	20.000	5	19.000	5	22.000	5	27.500	5	30.000	5	30.000	30		INSPEKTORAT
					Penyusunan dan Pengumpulan data/ informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Tersusunnya dokumen perencanaan, LAKIP, Renja, Renstra, LKPJ, LPPD dan RKA/DPA	dokume n	5	5	20.000	5	19.000	5	22.000	5	27.500	5	30.000	5	30.000	30		INSPEKTORAT
					Program Pengembangan data/ informasi, Statistik Daerah	tersedianya dokumen database inspektorat	dokume n	-	1	7.500	1	7.500	1	10.000	1	16.500	1	17.500	1	17.500	6		INSPEKTORAT
					Penyusunan dan pengumpulan data statistik daerah	Tersusunnya buku data base Inspektorat	dokume n	-	1	7.500	1	7.500	1	10.000	1	16.500	1	17.500	1	17.500	6		INSPEKTORAT

Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai akuntabilitas kinerja B	Meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja pemerintah	Nilai akuntabilitas kinerja	Hasil penilaian laporan akuntabilitas kinerja pemerintah (D = 1, C = 2, CC = 3, B = 4, A = 5, AA = 6)	Nilai akuntabilitas kinerja	angka	CC	B		B		B		B		B		B		B		INSPEKTORAT
	Tingkat Maturitas SPIP pada level 3	Meningkatnya tingkat maturitas SPIP	Tingkat Maturitas SPIP	Nilai Tingkat Maturitas SPIP			1,00	1,00		2,00		2,00		3,00		3,00		3,00		3,00		
	Nilai Leveling APIP Kabupaten pada level 3	meningkatnya Nilai Leveling APIP Kabupaten	Nilai Leveling APIP Kabupaten	Nilai Leveling APIP Kabupaten			2,00	2,00		3,00		3,00		3,00		3,00		3,00		3,00		
				Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase LAKIP yang nilainya meningkat		1,72	4,00	1.107.345	4,00	1.422.602	7,00	1.432.500	10,00	2.251.000	14,00	2.422.500	14,00	2.422.500	14,00		INSPEKTORAT
				Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	Menurunnya hasil rekomendasi pengawasan sesuai PKPT	obyek	102	80	500.471	80	585.000	80	515.000	80	675.000	80	750.000	100	750.000	502		INSPEKTORAT
				Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah	Pemeriksaan pendahuluan dengan klarifikasi	kasus	24	25	47.489	25	34.946	25	40.000	25	137.000	25	150.000	25	150.000	149		INSPEKTORAT
				Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH	Terlaksananya Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH	unit kerja	36	36	44.543	36 dan 40 orang	92.060	36	45.000	36	55.000	36	60.000	36	60.000	216		INSPEKTORAT
				Penanganan Kasus pada pemerintahan dibawahnya	Menurunnya kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya dan pungutan liar	kasus	32	48	154.568	64	319.892	48	425.000	48	660.000	64	675.000	64	675.000	288		INSPEKTORAT
				Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Terselesaikannya tindak lanjut hasil pengawasan	obrik	87	80	44.382	120	68.557	80	60.000	80	146.000	80	160.000	80	160.000	487		INSPEKTORAT
				Koordinasi Pengawasan yang lebih komprehensif	Meningkatnya koordinasi pengawasan baik nasional dan regional	kali	24	24	107.757	24	95.757	24	115.000	24	175.000	24	185.000	24	185.000	144		INSPEKTORAT
				Evaluasi berkala hasil pengawasan	Terseleenggaranya gelar pengawasan daerah	kali	1	1	25.970	1	35.970	1	27.500	1	33.000	1	36.500	1	36.500	6		INSPEKTORAT
				Evvaluasi LAKIP Bupati	Prosentase nilai akuntabilitas yang meningkat	SKPD	12	12	25.020	12	20.000	12	25.000	12	50.000	12	55.000	12	55.000	72		INSPEKTORAT
				Implementasi SPIP	Meningkatnya implementasi SPIP	SKPD	28	28	25.705	28	25.705	28	35.000	28	60.000	28	66.000	28	66.000	168		INSPEKTORAT

					Review Laporan Keuangan	Meningkatnya laporan keuangan yang handai	SKPD	16	20	131.441	22	144.715	24	145.000	24	180.000	24	200.000	24	200.000	24		INSPEKTORAT
					Sosialisasi PMPRB	Terlaksananya Sosialisasi PMPRB	SKPD	-	28	-	28	-	28	-	28	80.000	28	85.000	28	85.000	140		INSPEKTORAT
					Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Jumlah Aparat yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan	orang	4	35	221.435	35	238.730	7	620.000	8	70.000	8	75.000	10	75.000	97		INSPEKTORAT
					Pelatihan Pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Meningkatnya profesionalisme aparat pengawasan dan ASN	orang	5	35	221.435	15	238.730	350	620.000	7	70.000	8	75.000	8	75.000	76		INSPEKTORAT
					Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja	Meningkatnya penilaian akuntabilitas kinerja	orang	-	8	-	5	-	5	-	6	-	7	-	7	-	31		INSPEKTORAT
Total Anggaran INSPEKTORAT										1.670.153		2.102.388		2.492.385		2.876.000		3.109.000		3.109.000			

Tabel 2.1 .
Daftar komposisi SDM Inspektorat Kabupaten Kebumen

ESELON	BERDASAR GOLONGAN						BERDASAR PENDIDIKAN							DIKLAT YANG DIIKUTI		
	IV	III	II	I	NON PNS	JML	S2	S1	D.3	SMA	SMP	SD	JML	STRUK TURAL	FUNGS IONAL	JML
ESELON II	1					1	1						1	1		1
ESELON III	4	1				5		5					5	4		4
ESELON IV		3				3		1	1	1			3	3	1	4
AUDITOR		4				4		1	1				2			0
AUDEWAN		1				1		2					2		1	1
P2UPD	4	7				11		11					11		11	11
STAF		5	8	2		15		5	2	6	2	1	16		2	2
CPNS		0				0		0					0			0
JUMLAH	9	21	8	2		40	1	25	4	7	2	1	40	8	15	23
% DARI JML PEG	22	51	22	5		100	3	65	8	16	5	3	100	22	41	63

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD
Inspektorat Kabupaten Kebumen

NO	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD *)	Target SPM	IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke -						Realisasi Capaian Tahun ke -						Rasio Capaian pada Tahun ke -					
			(PP-6/'08)		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
20	Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian																					
1	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat																					
	1.2. Terlaksananya kegiatan pelayanan administrasi umum perkantoran				100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%	
	1.3. Terpeliharanya peralatan perkantoran				100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%	
	1.4. Terselenggaranya pengamanan aset				100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%	
2	Meningkatnya pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana pemerintah dalam rangka dukungan pelayanan kepada masyarakat.																					
	2.1. Bertambahnya jumlah :																					
	- kendaraan roda 2				0	0	15	0	0		0	0	15	0	0		0	0	100%	0	0	
	- kendaraan roda 4				0	0	1	0	0		0	0	1	0	0		0	0	100%	0	0	
	2.2. Bertambahnya jumlah :																					
	- komputer CPU/laptop				0	0	2	0	7		0	0	2	4	8		0	0	100%	100%	0	
	- AC				0	0	0	2	4		0	0	0	2	6		0	0	0	100%	100%	
	- LCD				0	0	1	2	0		0	0	1	0	1		0	0	100%	0	100%	
	- Printer				0	1	1	2	4		0	0	1	2	5		0	0	100%	100%	100%	
	- Papah Tulis /white board				0	0	0	1	1		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0%	
	- Penghancur kertas				0	0	0	0	1		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0%	
	- Papan Pengumuman				0	0	0	1	1		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0%	
	- meja kursi kerja				0	0	0	3	5		0	0	0	4	6		0	0	133%	0	133%	
	2.3. Peningkatan sarana gedung perkantoran				0	0	0	0	1 unit		0	0	0	0	1 unit		0	0	0	0	100%	

NO	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD *)	Target SPM	IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke -						Realisasi Capaian Tahun ke -						Rasio Capaian pada Tahun ke -					
			(PP-6/'08)		2011	2012	2013	2014	2015		2016	2011	2012	2013	2014		2015	2016	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	20																					
	2.4. Penyediaan buku-buku untuk perpustakaan				100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%	
	2.5. Prosentase terwujudnya gedung yang tepelihara dan keamanan gedung untuk berkerja				100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%	
3	Mendorong pelaksanaan pengawasan fungsional intern dalam penyelenggaraan pemerintahan																					
	3.1. Prosentase jumlah rencana penugasan pengawasan yang				100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%	
	3.2. Prosentase jumlah LHP sesuai PKPT				100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%	
	3.3. Prosentase penanganan aduan wasmas dan instansi terkait pada tahun bersangkutan.				100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%	
	3.4. Jumlah SKPD yang mendapatkan sosialisasi SPIP				0	58 SKPD	58 SKPD	58 SKPD	58 SKPD		0	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%	
	3.5. Jumlah SKPD yang mendapatkan konsultasi dan bimibingan teknis pnyelenggraan SPIP				0	58 SKPD	58 SKPD	58 SKPD	58 SKPD		0	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%	
	3.6. Terlaksananya tindak lanjut hasil pemeriksaan.				75%	75%	75%	75%	75%		75%	75%	75%	75%	75%		100%	100%	100%	100%	100%	
	3.7. Ketepatan penyelesaian LHP				100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%	
	3.8. Tersusunnya Sisdur pengawasan pada Inspektorat Kab. Kebumen				0	0	1 bh	0	0		0	0	1 bh	0	0		0	0	100%	0	0	
	3.9. Jumlah LAKIP SKPD yang dievaluasi				0	0	12 SKPD	12 SKPD	12 SKPD		0	0	12 SKPD	12 SKPD	12 SKPD		0	0	100%	100%	100%	
	3.10 Jumlah kegiatan/program yang dimonitoring/ dipantau				100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%	
	3.11 Jumlah Obyek / satuan kerja yang diperiksa				73 obrik	75 obrik	110 obrik	100 obrik	110 obrik		73 obrik	75 obrik	110 obrik	117 obrik	112 obrik		100%	100%	100%	117%	102%	

[illegible]

Tabel .2.2.
Data Sumber Daya Saranan dan Prasarana SKPD

JENIS SARPRAS	KONDISI				KEBUTUHAN JANGKA 5 TAHUN	PERLU PENAMBAHAN	PERLU PEMELIHARAAN
	BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	JUMLAH			
Gedung	2	1	0	3	1	1	2
Kendaraan							
Mobil	4	0	0	4	6	2	4
Sepeda Motor	14	0	1	15	15	1	14
Sarpras Elektronik							
LCD	3	0	0	3	4	1	3
AC	15	0	2	17	20	5	15
Radio	1	0	0	1	0	0	1
Televisi	1	0	0	1	0	0	1
Cassette Recorder	1	0	1	2	0	0	1
Amplifier	1	0	0	1	0	0	1
Loudspeaker	3	0	0	3	0	0	3
Sound System	1	0	0	1	1	0	1
Microphone	1	0	0	1	1	0	1
UPS	1	0	0	1	1	1	1
VCD Player	1	0	0	1	0	0	1
PC	8	0	1	9	2	2	8
Lap Top	23	0	2	25	10	10	23
Note Book	3	0	0	3	2	2	3
Printer	6	0	1	7	3	3	6
Scanner	1	0	0	1	2	2	3
Slide Projector	1	0	0	1	1	1	1
Pesawat telpon	3	0	0	3	0	0	3
Facsimile	1	0	1	2	0	0	1
Kamera	1	0	0	1	4	3	4
Cctv	0	0	0	0	3	3	3
Sarpras Kantor							
Meja kerja eselon II	1	1	0	2	0	0	1
Almari perpustakaan	2	0	0	2	0	0	2
Kursi kerja non struktural	31	0	0	31	0	0	31
Almari arsip dinamis	1	0	0	1	0	0	1
Mesin ketik manual	2	1	0	3	0	0	2
Almari besi	12	0	0	12	8	8	12
Rak besi	4	0	0	4	8	8	4
Rak kayu	8	0	0	8	0	0	8
Filing Kabinet	19	0	1	20	10	10	19
Lemari Sorok	1	0	0	1	3	3	3
Meja kerja	33	33	0	33	20	20	33
Kursi kerja	33	33	0	33	20	20	33
Meja panjang	15	15	0	15	8	8	15

25

Tabel .2.4

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD

Inspektorat Kabupaten Kebumen

Uraian	Anggaran pada Tahunke -						Realisasi Anggaran pada Tahun ke -						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -						Rata-rata pertumbuhan	
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2011	2012	2013	2014	2015	2016	1	2	3	4	5	6	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Program Peningkatan pelayanan administrtasi kantor	104.424.000	132.826.000	137.000.000	152.000.000	209.575.000	209.575.000	98.889.991	125.721.547	132.616.491	145.654.476	196.637.980	196.637.980	95%	95%	97%	96%	94%	94%	26.287.750	24436997,25
Penyediaan Jasa Surat Mennurat	800.000	3.000.000	3.500.000	3.550.000	5.000.000	5.000.000	795.990	3.000.000	3.500.000	3.548.302	4.999.448	4.999.448	99%	100%	100%	100%	100%	100%	1.050.000	1.050.865
Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik	18.640.000	25.025.000	20.000.000	25.000.000	54.000.000	54.000.000	15.775.185	18.490.547	17.559.151	22.435.785	43.965.606	43.965.606	85%	74%	88%	90%	81%	81%	8.840.000	7.047.605
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Operasional/Dinas	22.400.000	33.801.000	40.000.000	45.000.000	50.000.000	50.000.000	20.042.316	33.468.400	39.991.060	43.854.439	48.609.081	48.609.081	89%	99%	100%	97%	97%	97%	6.900.000	7.141.691
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	12.800.000	12.800.000	13.500.000	14.500.000	15.000.000	15.000.000	12.500.000	12.598.000	12.125.000	13.059.000	14.746.000	14.746.000	98%	98%	90%	90%	98%	98%	550.000	561.500
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	800.000	1.400.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000	3.000.000	797.700	1.399.250	1.999.750	2.497.500	2.999.500	2.999.500	100%	100%	100%	100%	100%	100%	550.000	550.450
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	6.000.000	10.800.000	10.000.000	11.000.000	12.000.000	12.000.000	6.000.000	10.800.000	10.000.000	11.000.000	12.000.000	12.000.000	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1.500.000	1.500.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor	3.944.000	6.000.000	6.500.000	7.000.000	8.075.000	8.075.000	3.944.000	5.999.700	6.499.800	6.999.900	8.073.800	8.073.800	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1.032.750	1.032.450
Penyediaan Barang Cetakn dan penggandaan	3.500.000	5.000.000	6.500.000	7.000.000	8.000.000	8.000.000	3.500.000	4.999.450	6.500.000	6.999.750	7.999.795	7.999.795	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1.125.000	1.124.949
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	600.000	1.000.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000	594.800	999.200	999.950	1.500.000	1.999.500	1.999.500	99%	100%	100%	100%	100%	100%	350.000	351.175
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.450.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.999.000	2.000.000	2.450.000	2.000.000	2.000.000	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-
Penyediaan Makanan dan Minuman	16.632.000	4.000.000	4.000.000	4.500.000	5.500.000	5.500.000	16.632.000	3.999.000	3.997.780	4.493.500	4.265.250	4.265.250	100%	100%	100%	100%	78%	78%	(2.783.000)	(3.091.688)
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	10.108.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	40.000.000	40.000.000	10.100.000	24.969.000	24.446.500	23.818.800	40.000.000	40.000.000	100%	100%	98%	95%	100%	100%	7.473.000	7.475.000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	6.200.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	5.000.000	5.000.000	6.200.000	3.000.000	2.997.500	2.997.500	4.980.000	4.980.000	100%	100%	100%	100%	100%	100%	(300.000)	(305.000)
Program Pengembangan Data/Informasi	-	-	-	5.000.000	20.000.000	20.000.000	-	-	-	4.881.100	19.378.590	19.378.590	0	-	-	98%	97%	97%	5.000.000	4.844.648
Penyusunan dan Pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	-	-		5.000.000	20.000.000	20.000.000	-	-		4.881.100	19.378.590	19.378.590	0	-	-	98%	97%	97%	5.000.000	4.844.648
Program Pengembangan data/informasi,Statistik Daerah	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-							-	-
Penyusunan dan pengumpulan data statistik daerah	-				-	-	-				-	-							-	-

Uraian	Anggaran pada Tahunke -						Realisasi Anggaran pada Tahun ke -						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -						Rata-rata pertumbuhan	
	2011 2	2012 3	2013 4	2014 5	2015 6	2016 7	2011 8	2012 9	2013 10	2014 11	2015 12	2016 13	14	15	16	17	18	19	Anggaran 20	Realisasi 21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor	4.000.000	61.155.000	219.000.000	108.986.000	129.000.000	129.000.000	4.000.000	60.304.250	212.861.484	104.776.059	120.968.604	120.968.604	99%	99%	97%	96%	94%	94%	31.250.000	29.242.151
Pengadaan Kendaraan Dinas/ operasional	-	-	135.000.000	-	-	-			132.059.500	-	-	-			98%				-	-
Pengadaan Gedung	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-							-	
Pengadaan Peralatan gedung Kantor	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-							-	-
Pengadaan Mebeleur	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-							-	-
Pengadaan Sarana dan prasarana kantor	1.600.000	55.155.000	78.000.000	86.986.000	121.000.000	121.000.000	1.595.000	54.306.000	74.804.000	82.804.625	113.378.000	113.378.000	100%	98%	96%	95%	94%	94%	29.850.000	27.945.750
Pengadaan Buku	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-							-	-
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1.600.000	5.000.000	5.000.000	20.500.000	6.000.000	6.000.000	1.598.850	4.998.250	4.997.884	20.490.434	5.590.604	5.590.604	100%	100%	100%	100%	93%	93%	1.100.000	997.939
Pemeliharaan Rutin/Berkala mebelair	800.000	1.000.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000	800.000	1.000.000	1.000.000	1.481.000	2.000.000	2.000.000	100%	100%	100%	99%	100%	100%	300.000	300.000
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	625.000.000	716.542.000	827.557.000	1.006.256.000	1.220.940.000	1.220.940.000	592.023.094	663.095.478	682.965.084	841.751.000	1.138.596.632	1.138.596.632	95%	93%	83%	84%	93%	93%	148.985.000	136.643.385
Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	240.000.000	267.000.000	270.000.000	390.260.000	514.082.000	514.082.000	239.751.183	266.479.413	259.611.168	389.012.941	499.969.939	499.969.939	100%	100%	96%	100%	97%	97%	68.520.500	65.054.689
Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah	20.000.000	26.000.000	40.000.000	35.000.000	37.500.000	37.500.000	19.709.000	17.015.897	27.892.648	18.164.650	32.161.195	32.161.195	99%	65%	70%	52%	86%	86%	4.375.000	3.113.049
Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH	-	-	55.600.000	69.565.000	35.000.000	35.000.000	-	-	51.270.234	26.815.110	34.944.461	34.944.461	0	0	92%	39%	100%	100%	8.750.000	8.736.115
Penanganan Kasus pada pemerintahan dibawahnya	180.000.000	221.916.000	205.000.000	195.000.000	298.358.000	298.358.000	168.270.499	208.511.561	157.879.952	174.530.901	269.530.016	269.530.016	93%	94%	77%	90%	90%	90%	29.589.500	25.314.879
Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	-	7.000.000	10.000.000	27.168.000	67.500.000	67.500.000	-	6.131.000	6.854.000	25.822.083	66.624.802	66.624.802	0	88%	69%	95%	99%	99%	16.875.000	16.656.201
Koordinasi Pengawasan yang lebih komprehensif	35.000.000	35.000.000	75.000.000	99.263.000	100.000.000	100.000.000	34.997.972	34.997.972	55.968.647	78.590.562	92.337.741	92.337.741	0	100%	75%	79%	92%	92%	16.250.000	14.334.942
Evaluasi berkala hasil pengawasan	-	10.000.000	15.000.000	33.000.000	18.500.000	18.500.000	-	9.964.045	14.669.500	32.441.211	16.336.222	16.336.222	0	100%	98%	98%	88%	88%	4.625.000	4.084.056
Ervahuasi LAKIP Bupati	-	-	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	-	-	17.461.800	13.380.000	22.475.763	22.475.763	0	0	70%	54%	90%	90%	6.250.000	5.618.941
Implementasi SPIP	150.000.000	20.000.000	25.000.000	22.000.000	25.000.000	25.000.000	129.294.440	13.398.550	16.487.037	20.748.690	13.913.650	13.913.650	86%	67%	66%	94%	56%	56%	(31.250.000)	(28.845.198)
Review Laporan Keuangan	-	114.463.000	106.463.000	110.000.000	100.000.000	100.000.000	-	106.597.040	74.870.098	62.244.900	90.302.843	90.302.843	0	93%	70%	57%	90%	90%	25.000.000	22.575.711
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	50.593.000	20.000.000	104.555.000	22.000.000	30.000.000	30.000.000	50.592.520	20.000.000	82.190.000	22.000.000	25.685.000	25.685.000	100%	100%	79%	100%	86%	86%	(5.148.250)	(6.226.880)
Pelatihan Pengembangan tenaga pemeriksa dan aparaturn pengawasan	20.000.000	20.000.000	104.555.000	22.000.000	30.000.000	30.000.000	20.000.000	20.000.000	82.190.000	12.216.600	25.685.000	25.685.000	100%	100%	79%	56%	86%	86%	2.500.000	1.421.250
Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja	30.593.000	-	-	-	-	-	30.592.520	-	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	(7.648.250)	(7.648.130)

Tabel.2.5 Komparasi Capaian Sasaran Renstra SKPD Kabupaten terhadap Sasaran Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dan Renstra Kementerian Dalam Negeri

N0	Indikator Kinerja (Indikator Sasaran)/SPM/IKK dll	Sasaran pada Renstra Inspektorat Kabupaten Kebumen	Capaian Sasaran Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Tengah	Sasaran pada Renstra Kementerian Dalam Negeri
1	2	3	4	5
1	Prosentase LAKIP yang nilainya meningkat		1 Tercapainya Laporan Keuangan daerah dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian	1 Terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa
2	Prosentase SKPD yang tidak ada temuan penyimpangan keuangan dalam audit LKPD oleh BPK		2 Terwujudnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan	2 Terpelihanya stabilitas politik dalam negeri dalam rangka mewujudkan demokrasi yang berkualitas
3	Prosentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan tepat waktu		3 Terciptanya kinerja SKPD Provinsi Jawa Tengan yang efisien dan efektif	3 Meningkatnya kualitas pelaksanaan otonomi daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah
4	Nilai leveling APIP Kabupaten		4 Meningkatnya kualitas SDM Aparat pengawasan	4 Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah
			5 Meningkatnya kualitas koordinasi pengawasan dengan APIP dan Instansi terkait	5 Menguatnya peran gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah
				6 Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif,transparan,efektif, efisien,akuntabel dan kompetitif
				7 Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat
				8 Meningkatnya kualitas database kependudukan nasional sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan
				9 Meningkatnya pendayagunaan database kependudukan nasional bagi pelayanan publik dan kepentingan pembangunan nasional
				10 Meningkatnya efektifitas dan produktifitas kerja kementerian Dalam Negeri
				11 Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur bidang pemerintahan dalam negeri
				12 Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan Kementerian Dalam Negeri
				13 Meningkatnya kinerja dalam mendukung Reformasi Birokrasi
				14 Meningkatnya kualitas aparatur perancang kebijakan daerah
				15 Optimalnya penanganan penyelesaian permasalahan hukum
				16 Meningkatnya kualitas produk hukum daerah
				17 Terhimpunnya dokumentasi dan informasi produk hukum

Tabel 2.7. Hasil Analisis terhadap Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2016 - 2021

No	Aspek Kajian	Ringkasan KLHS	Implikasi terhadap Pelayanan SKPD	Catatan bagi Perumusan Progran dan Kegiatan SKPD
1	Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan			
2	Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup			
3	Kinerja layanan/jasa ekosistem			
4	Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam			
5	Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan lingkungan			
6	Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati			

Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Kebumen

Aspek Kajian	Capaian/kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor Yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan Inspektorat Kabupaten Kebumen
			INTERNAL	EKTERNAL	
			KEWENANGAN SKPD	DILUAR KEWENANGAN SKPD	
1	2	3	4	5	6
Gambaran Pelayanan Inspektorat Kabupaten Kebumen					
Kajian RENSTRA Inspektorat Provinsi terhadap sasaran RENSTRA Inpektorat Kabupaten Kebumen dan RENSTRA K/L					
Kajian RENSTRA terhadap hasil telaahan Dokumen RT/RW					
Kajian RENSTRA Terhadap hasil Analisis Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2010 - 2015					

Tabel 3.2 Identifikasi Isu - Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)

[illegible]

Tabel 3.3 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Inspektorat Kabupaten Kebumen terhadap Pencapaian Visi,Misi dan Program Kepala Daerah

Visi : BERSAMA MENUJU MASYARAKAT KEBUMEN YANG SEJAHTERA,UNGGUL,BERDAYA,AGAMIS dan BERKELANJUTAN				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan Inspektorat Kabupaten Kebumen	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
6	Memperkuat sekaligus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (Good and Clean Goverment) dengan jalan menciptakan kualitas pelayanan publik,sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang bersih, efisien, efektif,profesional, transparan dan akuntabel, yang didukung dengan sistem pengawasan yang efektif guna menekan perilaku korupsi, kolusi serta meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pendalaman agama			
	Program			

Tabel.4.1 TARGET INDIKATOR KINERJA BERDASARKAN TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN SKPD

[illegible]

Tabel. 4.2. Tabel Bantu Penentuan Alternatif Strategi

Faktor Eksternal		Peluang	Tantangan
	1	Wasmas telah berjalan dengan baik dengan adanya tuntutan masyarakat akan pencehagahan dan penanganan praktek korupsi,kolusi dan nepotisme	
	2	Meningkatnya kesadaran kritis masyarakat sebagai akibat langsung dari kesadaran berdemokrasi dan meningkatnya partisipasi politik masyarakat	
	3	Alokasi program dan kegiatan strategis di wilayah pedesaan beserta alokasi anggarannya yang memerlukan pengawasan intensif	
	4	Keamanan yang cenderung stabil	
	5	Terbukanya lembaga pendidikan tehnis/fungsional yang berkompeten dalam peningkatan SDM Inspektorat	
	6	Masih ada peluang pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Auditor (JFA)	
	7	Terbukanya APF lain (BPKP , Itprov) untuk melakukan pemeriksaan bersama	
	8	Adanya transparasi penyelenggaraan pemerintahan sehingga memungkinkan banyaknya aduan masyarakat yang disampaikanmelalui berbagai media (koran , Ratih TV maupun surat kepada Bupati)	
	9	Terbukanya BPKP Perwakilan Prov.Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Jogjakarta dalam pelaksanaan pengawasan inter	
	10	Adanya komitmen peningkatan intensitas dan kualitas pengawasan dan audit internal, eksternal dan pengawasan masyarakat melalui mekanisme kontrol yang efektif atas nyelenggaraan pemerintahan yang bebas Korupsi,Kolusi dan Nepotisme	
Faktor Internal			
Kekuatan		Alternatif Strategi	Alternatif Strategi
1	Adanya Dukungan APBD dalam Pelaksanaan Pengawasa Fungsional		
2	Obyek pemeriksaan telah menanggapi saran/rekomendasi atas hasil pemeriksaan		
3	Sarana dan prasarana yang telah dimiliki		
4	Adanya dukungan penye;lenggaraan pengawasan sesuai regulasi yang ada (PP NO.79 tahun 2005, PP 60 tahun 2008,Perda No.6 tahun 2014 dsb)		
5	Telah terlaksananya pemaparan hasil pengawasan APF secara berkelanjutan		
6	Sebagian SDM telah memiliki kompetensi		
7	Telah terbentuk forum diskusi dalam rangka peningkatan kpentensi tehnis secara berkala		
8	Pemeriksaan kinerja yang dilaksanakan telah mendorong pelaksanaan program dan kegiatan secara ekonmis,efisien dan efektif		
9	Telah terjalin fungsi koordinasi yang cukup baik dengan SKPD dalam penyelenggaraan pemerintahan		
Kelemahan		Alternatif Strategi	Alternatif Strategi
1	Masih rendahnya kuantitas SDM dan sebagian kualitas SDM belum memadai		
2	Sarana dan prasarana pendukung tugas pengawasan belum memadai (gedung dan kendaraan roda 4)		
3	Kelembagaan dan ketatalaksanaan yang belum ideal (belum terisi secara optimal)		
4	Intensitas pengawasan belum dapat mencakup seluruh obyek pemeriksaan di Kabupaten Kebumen pada tiap Tahun Anggaran		
5	Belum dipahami Kide Etik APIP dan Standar audit		
6	Belum semua kegiatan pengawasan dapat dilaksanakan secara maksimal		
7	Dalam 5 tahun mendatang anyak personil Inspektorat yang memasuki masa pensiun		
8	Belum optimalnya pelaksanaan peningkatan kompetensi melalui pendidikan yang berkelanjutan		

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.

Tabel 4.3. Tujuan sasaran, Strategi dan Kebijakan

SKPD : INSPEKTORAT KABUPATEN KEBUMEN

Visi :						
Misi 1 :						
Tujuan		Sasaran		Strategi		Kebijakan
Tujuan 1	1	Sasaran 1.1	1.	Strategi 1.1	1.	Kebijakan 1.1
	2	Sasaran 1.2		Strategi 1.2	1.	Kebijakan 1.2
	3	Sasaran 1.3		Strategi 1.3	1.	Kebijakan 1.3
Tujuan 2	1	Sasaran 2.1		Strategi 2.1	1.	Kebijakan 2.1
	2	Sasaran 2.2		Strategi 2.2	1.	Kebijakan 2.2
	3	Sasaran 2.3		Strategi 2.3	1.	Kebijakan 2.3
Misi II :						
Tujuan 1	1	Sasaran 1.1	1.	Strategi 1.1	1.	Kebijakan 1.1
	2	Sasaran 1.2		Strategi 1.2	1.	Kebijakan 1.2
	3	Sasaran 1.3		Strategi 1.3	1.	Kebijakan 1.3
Tujuan 2	1	Sasaran 2.1		Strategi 2.1	1.	Kebijakan 2.1
	2	Sasaran 2.2		Strategi 2.2	1.	Kebijakan 2.2
	3	Sasaran 2.3		Strategi 2.3	1.	Kebijakan 2.3

MATRIK TUJUAN,SASARAN,INDIKATOR KINERJA DAN KEGIATAN SKPD BESERTA RENCANA PENDANAAN TAHUN 2016-2021
SKPD : INSPEKTORAT KABUPATEN KEBUMEN

MISI	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (Indikator Kinerja Utama)	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output) (sertakan satuan)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (akhir 2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Lokasi
										2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode (akhir 2021)	
										Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Misi 6. Memperkuat sekaligus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (<i>Good and Clean Government</i>) dengan jalan menciptakan kualitas pelayanan publik, sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang bersih, efisien, efektif, profesional, transparan dan akuntabel, yang didukung dengan sistem pengawasan yang efektif guna menekan perilaku korupsi, kolusi serta meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pendalaman agama	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, akuntabel, dan partisipatif	Penilaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah / (Indeks Tata Kelola Pemerintahan yang Baik)	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah	Prosentase capaian kinerja pelayanan SKPD	1.20..06.01.01	Program Peningkatan pelayanan administrasi kantor	Meningkatkan kebutuhan Sarana Pelayanan Adminisnistrasi Perkantoran	%		20	261.000	20	289.500	20	320.850	20	353.500	20	390.000	20	390.000	100	
					1.20.01.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Mennurat	Tersedianya materi,benda pos dan Paket surat	bulan		12	5.300	12	5.300	12	6.600	12	7.000	12	7.500	12	8.000	60	
					1.20.01.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik	bulan		12	60.000	12	70.000	12	75.000	12	80.000	12	85.000	12	90.000	60	
					1.20.01.01.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Operasional/D inas	Terpenuhinya kebutuhan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Operasional/ Din as	bulan		12	60.436	12	65.000	12	77.000	12	85.000	12	95.000	12	100.000	60	
					1.20.01.01.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya honorarium penatausahaan keuangan	bulan		12	14.898	12	14.880	12	20.000	12	22.000	12	25.000	12	27.500	60	
					1.20.01.01.01.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya bahan dan alat kebersihan kantor	bulan		12	2.979	12	3.500	12	4.000	12	4.500	12	5.000	12	5.500	60	
					1.20.01.01.01.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya jasa peralatan kerja yang baik	bulan		12	12.000	12	12.000	12	25.000	12	27.500	12	30.000	12	32.500	60	
					1.20.01.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	bulan		12	8.338	12	9.000	12	11.000	12	12.000	12	13.500	12	15.000	60	
					1.20.01.01.01.11	Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan	Tercukupinya kebutuhan barang cetakan	bulan		12	8.000	12	8.484	12	10.000	12	11.000	12	12.000	12	13.000	60	
					1.20.01.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya alat listrik dan penerangan bangunan kantor	bulan		12	1.999	12	3.000	12	10.000	12	12.500	12	15.000	12	17.500	60	
					1.20.01.01.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan kantor dan buku peraturan perundangan	bulan		12	7.000	12	7.000	12	12.500	12	15.000	12	17.500	12	20.000	60	

MISI	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (Indikator Kinerja Utama)	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output) (sertakan satuan)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (akhir 2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Lokasi			
										2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode (akhir 2021)				
										Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
					1.20.01.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman untuk tamu dan rapat	bulan		12	5.470	12	13.000	12	15.000	12	8.500	12	9.500	12	11.000	60				
					1.20.01.01.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	bulan		12	65.220	12	95.770	12	100.000	12	110.000	12	125.000	12	135.000	60				
					1.20.01.01.01.20	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam daerah	bulan		12	9.360	12	9.000	12	12.000	12	13.500	12	15.000	12	17.500	60				
					1.20.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana prasarana aparatur	%		12	108.000	23	376.000	17	141.000	20	157.500	20	174.000	20	174.000	100				
					1.20.01.01.02.01	Pengadaan Kendaraan Dinas/ operasional	Pengadaan kendaraan dinas roda 4	unit	-	-				-		-		-		-		-				
							Pengadaan kendaraan dinas roda 2	unit		-			-		-		-		-		-					
					1.20.01.01.02.15	Rehabilitasi/p embangunan gedung kantor	Terehabilitasiny a gedung kantor Inspektorat	unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					1.20.01.01.02.09	Pengadaan Peralatan gedung Kantor	Tersedianya notebook/laptop ,printer,LCD,AC	unit	8	-	-	6	37.500	8	40.000	8	45.500	8	50.000	8	55.000	38				
					1.20.01.01.02.10	Pengadaan Mebeleur	Tersedianya kursi rapat, kursi tamu , almari buku,Almari kaca, almari besi,filing kabinet, kursi kerja dan meja kerja	unit	9	-	-	8	38.500	8	42.500	10	50.000	10	55.000	10	60.000	45				
					1.20.01.01.02.12	Pengadaan Sarana dan prasarana kantor	Tercukupinya sarana dan prasarana kantor	unit	24	5	49.991	6	42.800	6	50.000	7	45.000	7	50.000	7	55.000	55				
					1.20.01.01.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Tersedianya dan terpeliharanya gedung kantor	bulan		12	7.000	12	7.000	12	9.000	12	10.000	12	11.000	12	12.000	60				
					1.20.01.01.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala mebelair	Terwujudnya pemeliharaan rutin/berkala mebelair	unit	25	15	3.500	15	4.000	15	6.000	15	7.000	15	8.000	15	9.000	100				
					1.20.01.01.15	Program Pengembangan Data/Informasi	Meningkatnya dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan	dokumen	5,00	5	20.000	5	22.500	5	25.000	5	27.500	5	30.000	5	30.000	30				

MISI	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (Indikator Kinerja Utama)	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output) (sertakan satuan)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (akhir 2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode (akhir 2021)	Lokasi
										2016		2017		2018		2019		2020		2021			
										Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
						Penyusunan dan Pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Tersusunnya dokumen perencanaan, LAKIP, Renja, Renstra, LKPJ, LPPD dan RKA/DPA	dokumen	5,00	5	20.000	5	22.500	5	25.000	5	27.500	5	30.000	5	30.000	30	
					1.20.01.23.15	Program Pengembangan data/informasi, Statistik Daerah	Meningkatnya dokumen database inspektorat	dokumen	1,00	1	10.000	1	12.500	1	15.000	1	16.500	1	17.500	1	20.000	6	
					1.20.01.23.15.01	Penyusunan dan pengumpulan data statistik daerah	Tersusunnya buku data base Inspektorat	dokumen	1	1	10.000	1	12.500	1	15.000	1	16.500	1	17.500	1	20.000	6	
					1.20.1.20.21	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Meningkatkan profesionalisme aparat pengawasan	orang	4	35	150.000	35	183.730	7	130.000	14	140.000	15	150.000	15	150.000	110	
					1.20.1.20.21.01	Pelatihan Pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Terlaksananya pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	orang	5	35	221.435	35	128.730	7	135.000	8	70.000	8	75.000	8	80.000	98	
					1.20.1.20.21.01	Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja	Terlaksananya pelatihan tehnis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja	orang	-	-	-	-	-	-	-	6	70.000	7	75.000	7	75.000	13	
					1. Persentase LAKIP yang nilainya meningkat	1.20..1.20.20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Menurunnya temuan hasil pengawasan atas rekomendasi	kasus		1.516.000		1.639.500		1.792.000		1.951.000		2.122.500		2.122.500	-	
					2. Persentase SKPD yang tidak ada temuan penyimpangan keuangan dalam audit LKPD oleh BPK	1.20..1.20.20.01	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	Terlaksananya pengawasan internal secara berkala sesuai PKPT(400 obrik)	obrik	102	80	500.471	80	538.211	80	576.211	80	614.211	80	690.210	100	690.210	502

MISI	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (Indikator Kinerja Utama)	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output) (sertakan satuan)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (akhir 2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode (akhir 2021)	Lokasi
										2016		2017		2018		2019		2020		2021			
										Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				3. Tingkat Maturitas SPIP	1.20..1.20.20.02	Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah	Terselesaikannya a penanganan kasus pengaduan di lingkungan d Pemerintah daerah dengan pemeriksaan pendahuluan atau klarifikasi	kasus	24	25	47.489	25	146.000	25	170.000	25	194.000	25	214.000	25	214.000	149	
				4. Nilai Leveling APIP Kabupaten	1.20..1.20.20.03	Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH	Terlaksananya Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH	unit kerja	36	36	44.543	36	50.000	36	55.000	36	57.500	36	60.000	36	60.000	216	
					1.20..1.20.20.04	Penanganan Kasus pada pemerintahan dibawahnya	Terselesaikannya a penanganan kasus pada lingkungan pemerintahan dibawahnya	kasus	32	48	129.568	48	143.000	48	157.000	48	171.000	64	199.000	64	213.000	288	
					1.20.1.20.20.06	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Terselesaikannya a tindak lanjut hasil temuan pengawasan	obrik	87	80	44.382	80	47.500	80	50.500	80	53.500	80	195.500	80	195.500	487	
					1.20.1.20.20.07	Koordinasi Pengawasan yang lebih komprehensif	Terlaksananya koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif baik regional dan nasional	kali	24	24	107.757	24	110.757	24	113.757	24	116.757	24	150.730	24	150.730	144	
					1.20.1.20.20.08	Evaluasi berkala hasil pengawasan	Terselenggaranya a gelar pengawasan daerah	kali	1	1	25.970	1	30.970	1	35.970	1	40.970	1	50.970	1	55.970	6	
					1.20.1.20.20.09	Evvaluasi LAKIP Bupati	Terlaksananya Evaluasi LAKIP SKPD	SKPD	12	12	25.020	12	27.500	12	30.000	12	32.500	12	50.000	12	50.000	72	
					1.20.1.20.20.10	Implementasi SPIP	Terlaksananya Implementasi SPIP	SKPD	28	28	25.705	28	27.705	28	29.705	28	31.705	28	35.705	28	37.705	168	
					1.20.1.20.20.19	Review Laporan Keuangan	Terlaksananya Review Laporan Keuangan	SKPD	16	180	131.441	180	160.000	180	188.500	180	217.000	180	350.000	180	350.000	916	
Total Anggaran										2.065.000		2.523.730		2.424.100		2.646.000		2.884.000		2.884.000			

MATRIK TUJUAN,SASARAN,INDIKATOR KINERJA DAN KEGIATAN SKPD BESERTA RENCANA PENDANAAN TAHUN 2016-2021
SKPD : INSPEKTORAT KABUPATEN KEBUMEN

MISI	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (Indikator Kinerja Utama)	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output) (sertakan satuan)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (akhir 2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Lokasi
										2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode (akhir 2021)	
										Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Misi 6. Memperkuat sekaligus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (<i>Good and Clean Government</i>) dengan jalan menciptakan kualitas pelayanan publik, sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang bersih, efisien, efektif, profesional, transparan dan akuntabel, yang didukung dengan sistem pengawasan yang efektif guna menekan perilaku korupsi, kolusi serta meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pendalaman agama	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, akuntabel, dan partisipatif	Penilaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah / (Indeks Tata Kelola Pemerintahan yang Baik)	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah	Prosentase capaian kinerja pelayanan SKPD	1.20..06.01.01	Program Peningkatan pelayanan administrasi kantor	Meningkatkan kebutuhan Sarana Pelayanan Administrasi Perkantoran	%		20	253.381	20	315.934	20	378.100	20	408.500	20	455.000	20	492.500	100	
					1.20.01.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Mennurat	Tersedianya materi,benda pos dan Paket surat	bulan		12	5.300	12	5.300	12	6.600	12	7.000	12	7.500	12	8.000	60	
					1.20.01.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik	bulan		12	60.000	12	70.000	12	75.000	12	80.000	12	85.000	12	90.000	60	
					1.20.01.01.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Operasional/Dinas	Terpenuhinya kebutuhan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Operasional/Dinas	bulan		12	57.345	12	65.000	12	77.000	12	85.000	12	95.000	12	100.000	60	
					1.20.01.01.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya honorarium penatausahaan keuangan	bulan		12	14.898	12	14.880	12	20.000	12	22.000	12	25.000	12	27.500	60	
					1.20.01.01.01.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya bahan dan alat kebersihan kantor	bulan		12	2.979	12	3.500	12	4.000	12	4.500	12	5.000	12	5.500	60	
					1.20.01.01.01.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya jasa peralatan kerja yang baik	bulan		12	12.000	12	12.000	12	25.000	12	27.500	12	30.000	12	32.500	60	
					1.20.01.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	bulan		12	8.338	12	9.000	12	11.000	12	12.000	12	13.500	12	15.000	60	
					1.20.01.01.01.11	Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan	Tercukupinya kebutuhan barang cetakan	bulan		12	8.000	12	8.484	12	10.000	12	11.000	12	12.000	12	13.000	60	
					1.20.01.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya alat listrik dan penerangan bangunan kantor	bulan		12	1.999	12	3.000	12	10.000	12	12.500	12	15.000	12	17.500	60	
					1.20.01.01.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan kantor dan buku peraturan perundangan	bulan		12	2.472	12	7.000	12	12.500	12	15.000	12	17.500	12	20.000	60	

MISI	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (Indikator Kinerja Utama)	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output) (sertakan satuan)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (akhir 2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Lokasi		
										2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode (akhir 2021)			
										Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
					1.20.01.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman untuk tamu dan rapat	bulan		12	5.470	12	13.000	12	15.000	12	8.500	12	9.500	12	11.000	60			
					1.20.01.01.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	bulan		12	65.220	12	95.770	12	100.000	12	110.000	12	125.000	12	135.000	60			
					1.20.01.01.01.20	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam daerah	bulan		12	9.360	12	9.000	12	12.000	12	13.500	12	15.000	12	17.500	60			
					1.20.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatkan sarana prasarana aparatur	%		12	60.491	23	129.800	17	147.500	20	157.500	20	174.000	20	191.000	100			
					1.20.01.01.02.01	Pengadaan Kendaraan Dinas/ operasional	Pengadaan kendaraan dinas roda 4	unit	-	-			-		-		-		-		-		-		
							Pengadaan kendaraan dinas roda 2	unit		-		-		-		-		-		-		-			
					1.20.01.01.02.15	Rehabilitasi/pembangunan gedung kantor	Terehabilitasinya gedung kantor Inspektorat	unit	-	-		-		-		-		-		-		-		-	
					1.20.01.01.02.09	Pengadaan Peralatan gedung Kantor	Tersedianya notebook/laptop,printer,LCD,AC	unit	8	-	-	6	37.500	8	40.000	8	45.500	8	50.000	8	55.000	38			
					1.20.01.01.02.10	Pengadaan Mebeleur	Tersedianya kursi rapat, kursi tamu , almari buku,Almari kaca, almari besi,filing kabinet, kursi kerja dan meja kerja	unit	9	-	-	8	38.500	8	42.500	10	50.000	10	55.000	10	60.000	45			
					1.20.01.01.02.12	Pengadaan Sarana dan prasarana kantor	Tercukupinya sarana dan prasarana kantor	unit	24	5	49.991	6	42.800	6	50.000	7	45.000	7	50.000	7	55.000	55			
					1.20.01.01.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Tersedianya dan terpeliharanya gedung kantor	bulan		12	7.000	12	7.000	12	9.000	12	10.000	12	11.000	12	12.000	60			
					1.20.01.01.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala mebelair	Terwujudnya pemeliharaan rutin/berkala mebelair	unit	25	15	3.500	15	4.000	15	6.000	15	7.000	15	8.000	15	9.000	100			
					1.20.01.01.15	Program Pengembangan Data/Informasi	Meningkatnya dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan	dokumen	5,00	5	20.000	5	22.500	5	25.000	5	27.500	5	30.000	5	35.000	30			

MISI	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (Indikator Kinerja Utama)	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output) (sertakan satuan)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (akhir 2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Lokasi
										2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode (akhir 2021)	
										Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
						Penyusunan dan Pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Tersusunnya dokumen perencanaan, LAKIP, Renja, Renstra, LKPJ, LPPD dan RKA/DPA	dokumen	5,00	5	20.000	5	22.500	5	25.000	5	27.500	5	30.000	5	35.000	30	
					1.20.01.23.15	Program Pengembangan data/informasi ,Statistik Daerah	tersedianya dokumen database inspektorat	dokumen	1,00	1	7.500	1	7.500	1	15.000	1	16.500	1	17.500	1	20.000	6	
					1.20.01.23.15.01	Penyusunan dan pengumpulan data statistik daerah	Tersusunnya buku data base Inspektorat	dokumen	1	1	7.500	1	7.500	1	15.000	1	16.500	1	17.500	1	20.000	6	
					1.20.1.20.21	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Meningkatnya profesionalisme Aparat pengawasan	orang	4	35	221.435	35	128.730	7	135.000	14	140.000	15	150.000	15	155.000	110	
					1.20.1.20.21.01	Pelatihan Pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Terlaksananya pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	orang	5	35	221.435	35	128.730	7	135.000	8	70.000	8	75.000	8	80.000	98	
					1.20.1.20.21.01	Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja	Terlaksananya pelatihan tehnis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja	orang	-	-	-	-	-	-	-	6	70.000	7	75.000	7	75.000	13	
					1.20..1.20.20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Menurunnya temuan hasil pengawasan atas rekomendasi	kasus			1.082.346		1.207.643		1.332.643		1.452.643		1.577.643		1.698.643	-	
					1.20..1.20.20.01	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	Terlaksananya pengawasan internal secara berkala sesuai PKPT(400 obrik)	obrik	102	80	500.471	80	538.211	80	576.211	80	614.211	80	652.211	100	690.211	502	

MISI	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (Indikator Kinerja Utama)	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output) (sertakan satuan)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (akhir 2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Lokasi
										2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode (akhir 2021)	
										Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				3. Tingkat Maturitas SPIP	1.20..1.20.20.02	Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah	Terselesaikannya a penanganan kasus pengaduan di lingkungan d Pemerintah daerah dengan pemeriksaan pendahuluan atau klarifikasi	kasus	24	25	47.489	25	72.000	25	96.000	25	120.000	25	144.000	25	168.000	149	
				4. Nilai Leveling APIP Kabupaten	1.20..1.20.20.03	Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH	Terlaksananya Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH	unit kerja	36	36	44.543	36	50.000	36	55.000	36	55.000	36	60.000	36	60.000	216	
					1.20..1.20.20.04	Penanganan Kasus pada pemerintahan dibawahnya	Terselesaikannya a penanganan kasus pada lingkungan pemerintahan dibawahnya	kasus	32	48	129.568	48	143.000	48	157.000	48	171.000	64	185.000	64	199.000	288	
					1.20.1.20.20.06	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Terselesaikannya a tindak lanjut hasil temuan pengawasan	obrik	87	80	44.382	80	47.500	80	50.500	80	53.500	80	56.500	80	59.500	487	
					1.20.1.20.20.07	Koordinasi Pengawasan yang lebih komprehensif	Terlaksananya koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif baik regional dan nasional	kali	24	24	107.757	24	110.757	24	113.757	24	116.757	24	119.757	24	122.757	144	
					1.20.1.20.20.08	Evaluasi berkala hasil pengawasan	Terselenggaranya a gelar pengawasan daerah	kali	1	1	25.970	1	30.970	1	35.970	1	40.970	1	45.970	1	50.970	6	
					1.20.1.20.20.09	Evvaluasi LAKIP Bupati	Terlaksananya Evaluasi LAKIP SKPD	SKPD	12	12	25.020	12	27.500	12	30.000	12	32.500	12	35.000	12	38.500	72	
					1.20.1.20.20.10	Implementasi SPIP	Terlaksananya Implementasi SPIP	SKPD	28	28	25.705	28	27.705	28	29.705	28	31.705	28	33.705	28	35.705	168	
					1.20.1.20.20.19	Review Laporan Keuangan	Terlaksananya Review Laporan Keuangan	SKPD	16	180	131.441	180	160.000	180	188.500	180	217.000	180	245.500	180	274.000	916	
				Total Anggaran										1.645.153		1.812.107		2.033.243		2.202.643		2.404.143	

TABEL 6. 1 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SKPD YANG MENDUKUNG PENCAPAIAN IKU DAERAH DALAM RPJMD KABUPATEN KEBUMEN 2016-2021

SKPD : Inspektorat Kabupaten Kebumen

MISI	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran		Rumus	Satuan	Kondisi Saat ini (akhir 2015)	Taget Kinerja Pada Tahun						Kondisi akhir RPJMD (akhir 2021)
				Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah	Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Misi 6. Memperkuat sekaligus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (<i>Good and Clean Government</i>) dengan jalan menciptakan kualitas pelayanan publik, sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, akuntabel, dan partisipatif	Penilaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah / (Indeks Tata Kelola Pemerintahan yang Baik)	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah	Capaian tingkat pelaksanaan reformasi birokrasi	Persentase LAKIP yang nilainya meningkat	Jumlah LAKIP yang nilainya meningkat/Jumlah SKPD x 100%	%	1,72%	4%	4%	7%	10%	14%	14%	14%
					Persentase SKPD yang tidak ada temuan penyimpangan keuangan dalam audit LKPD oleh BPK	((Jumlah SKPD yang tidak ada temuan penyimpangan keuangan / Jumlah SKPD)x 100%)	%	90%	90%	90%	92%	93%	95%	95%	95%
					Tingkat Maruritas SPIP	Nilai Maturitas SPIP		1	1	2	2	3	3	3	3
					Nilai Leveling APIP Kabupaten	Nilai Leveling APIP Kabupaten	-	2	2	3	3	3	3	3	3

Tabel 17

Analisis Faktor Lingkungan pada Inspektorat Kab. Kebumen

Tabel Analisis Faktor Lingkungan

Faktor Lingkungan	Bobot	Rating	Score
1	2	3	4
INTERNAL			
1 Kekuatan (Strength)			
a Adanya Dukungan APBD dalam Pelaksanaan Pengawasan fungsional	0,06	4	0,22
b Obyek Pemeriksaan telah menanggapi saran/rekomendasi atas hasil pemeriksaan dengan cepat	0,06	3	0,17
c Sarana dan prasarana yang telah dimiliki.	0,06	2	0,11
d Adanya Dukungan penyelenggaraan pengawasan sesuai regulasi yang ada (PP No. 79 tahun 2005 , PP 60 Tahun 2009, Perda 14 Tahun 2008,dsb)	0,06	4	0,22
e Telah terlaksana pemaparan hasil pengawasan APF secara berkelanjutan secara konsisten dan berkelanjutan	0,06	3	0,17
f Sebagian SDM telah memiliki kompetensi .	0,06	3	0,17
g Telah terbentuk forum diskusi dalam rangka peningkatan kompetensi teknis secara berkala	0,06	4	0,22
h Pemeriksaan kinerja yang dilaksanakan telah mendorong pelaksanaan program/kegiatan secara ekonomis, efisien dan efektif .	0,06	3	0,17
i Telah terjalin fungsi koordinasi yang cukup baik SKPD lain dalam penyelenggaraan pemerintahan.	0,06	3	0,17
Sub Jumlah Kekuatan (Strength)	0,50		1,61
2 Kelemahan (Weakness)			
a Masih rendahnya kuantitas SDM dan sebagian kualitas SDM belum memadai	0,06	4	0,22
b Sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas pengawasan belum memadai (gedung; kendaraan operasional, teknologi informasi, dll);	0,06	4	0,22
c Kelembagaan dan ketatalaksanaan yang belum ideal (belum terisi secara optimal)	0,06	3	0,17
b Intensitas pengawasan belum dapat mencakup seluruh obrik di Kabupaten Kebumen pada tiap TA	0,06	3	0,17
c Belum ditetapkan Prosedur Pengawasan/ Pemeriksaan secara intern yang mengacu pada standar pemeriksaan .	0,06	4	0,22
e Belum dipahami Kode Etik APIP dan standar audit.	0,06	3	0,17
f Belum semua kegiatan pengawasan dapat dilaksanakan secara maksimal (mis. Evaluasi LAKIP/SAKIP/Reviu LKD)	0,06	3	0,17
g Dalam 5 tahun mendatang banyak personil Inspektorat yang memasuki masa pensiun.	0,06	4	0,22
h Belum optimalnya pelaksanaan peningkatan kompetensi melalui pendidikan secara berkelanjutan .	0,06	4	0,22
Sub Jumlah Kelemahan (W)	0,50		1,78
Total Analisa Lingkungan Internal (ALI)	1,00		3,39

EKTERNAL			
1 Peluang (Opportunity)			
a Wasmas telah berjalan dengan baik dengan adanya tuntutan masyarakat akan pencegahan dan penanganan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme	0,038	4	0,15
b Meningkatnya kesadaran kritis masyarakat sebagai akibat langsung dari kesadaran berdemokrasi dan meningkatnya partisipasi politik masyarakat telah mendorong kontrol dari masyarakat yang jauh lebih besar pada proses-proses pembuatan kebijakan dan pelaksanaannya.	0,038	4	0,15
c Alokasi program dan kegiatan strategis di wilayah pedesaan beserta alokasi anggarannya yang memerlukan pengawasan yang intensif.	0,038	4	0,15
d Keamanan yang cenderung stabil	0,038	3	0,12
e Terbukanya lembaga pendidikan teknis/ fungsional yang berkompeten dalam peningkatan SDM Inspektarat ex. Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor, Pusdiklat Pengawasan BPKP dan Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah serta lembaga lain .	0,038	3	0,12
f Masih ada peluang pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Auditor (JFA) dan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) .	0,038	3	0,12
g Terbukanya APF lain (BPKP, Bawasprop) untuk melakukan pemeriksaan bersama	0,038	3	0,12
h Adanya transparansi penyelenggaraan pemerintahan sehingga memungkinkan banyaknya aduan /keluhan masyarakat yang disampaikan melalui berbagai media (koran, Ratih TV maupun surat kepada Bupati / Inspektorat .	0,038	4	0,15
i Terbukanya BPKP Perwkailan Prov. Jateng dalam melakukan Asistensi dalam pelaksanaan pengawasan intern	0,038	4	0,15
j Adanya komitmen : - peningkatan intensitas dan kualitas pengawasan dan audit internal, eksternal dan pengawasan masyarakat melalui mekanisme kontrol yang efektif atas terselenggaranya pemerintahan yang bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme; - penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien; - Peningkatan profesionalisme dan kompetensi aparatur ;	0,038	4	0,15
k adanya komitmen Bupati terpilih untuk memberikan reward dan punishment secara proporsional/afair.	0,038	4	0,15
l Adanya kepedulian dalam lembaga dunia (bank dunia, ADB ,dsb) dalam penyelenggaraan pengawasan penyelenggaraan pemerintah.	0,038	3	0,12
m Belum terkoordinasi secara komprehensif penyelenggaraan SAKIP .	0,038	4	0,15
			0,00
Sub jumlah peluang (O)	0,50		1,81
2 Ancaman (Threats)			
a Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Pemerintah Kabupaten yang belum optimal dan sinergi.	0,063	4	0,25
b Keterbatasan APBD	0,063		
c Belum semua obyek pemeriksaan memahami norma -norma pemeriksaan APIP.	0,063	3	0,19
d Masyarakat belum sepenuhnya mempercayai APIP .	0,063	2	0,13

e	Semakin pesatnya sistem dan prosedur serta regulasi baru dalam penyelenggaraan pemerintahan.	0,063	4	
f	Adanya resistensi Obyek Pemeriksaan terhadap pelaksanaan pengawasan fungsional.	0,063	3	0,19
g	Belum diselenggarakannya analisis beban kerja SKPD secara berkelanjutan.	0,063	3	0,19
h	Masih minimnya penempatan PNS baru/ mutasi ke Inspektorat	0,063	4	0,25
		0,00	0	0,00
Sub Jumlah Ancaman (A)		0,50		1,19
Total Analisis Lingkungan Eksternal (ALE)		1,00		3,00

Keterangan :

Sangat berpengaruh	=	4	Sangat mungkin terjadi	=	4
Berpengaruh	=	3	Mungkin terjadi	=	3
Kurang Berpengaruh	=	2	Kurang mungkin	=	2
Tidak berpengaruh	=	1	Tidak mungkin	=	1

$$ALI (S-W) = -0,17$$

$$ALE (O-A) = 0,62$$

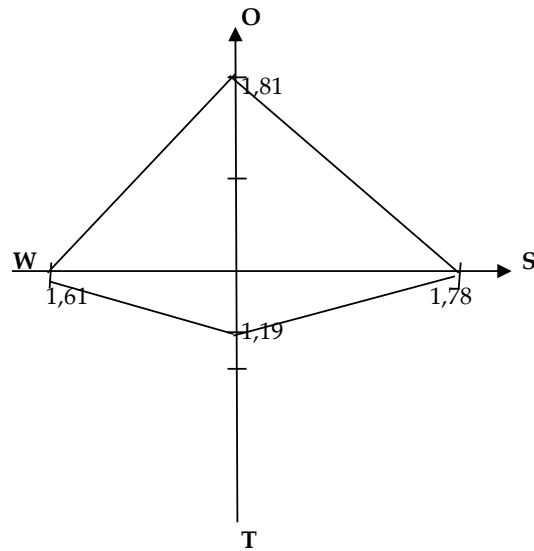
Faktor Lingkungan Internal :

Faktor Lingkungan Internal - **Kelemahan (Weaknes)** diperoleh **score 1,61** , yang ternyata lebih dominan dari pada **Faktor Kekuatan (Strenght)** yang hanya **memperoleh score 1,78**. Hal ini merupakan titik point bagi organisasi dalam penyusunan strategi

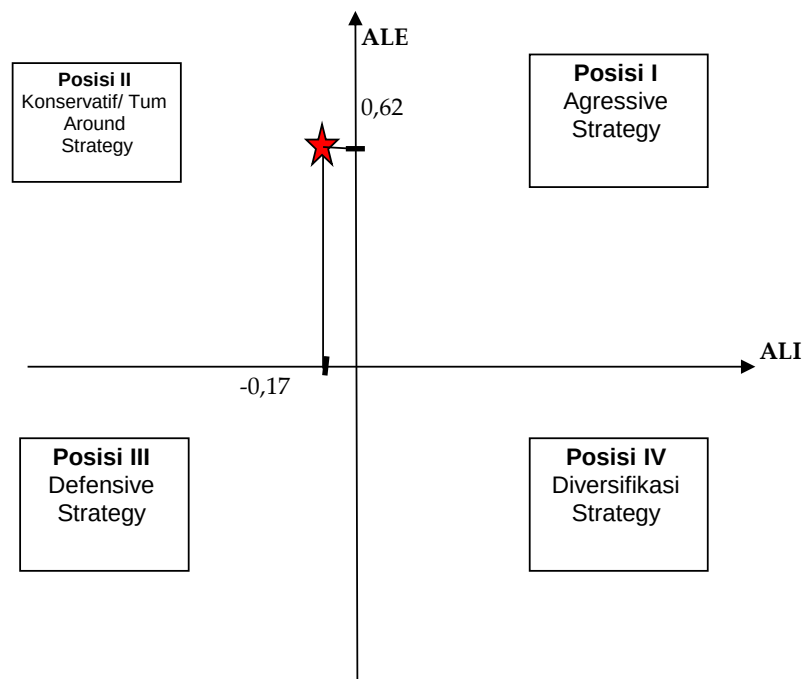
Faktor Lingkungan Eksternal :

Menunjukkan bahwa **Faktor Peluang (Opportunity)** memperoleh **score 1,81** dan lebih besar daripada **Faktor Ancaman (Threats)** dengan **score 1,19** . Untuk itu organisasi agar dapat lebih menangkap peluang tersebut secara lebih optimal dan menerapkannya dalam strategi.

Gambar 5
Keterkaitan ALI dan ALE



Gambar 6
Penentuan posisi Inspektorat Kab, Kebumen



Dari KEDUA gambar tersebut mengidentifikasi peluang banyak tetapi posisi kelemahan juga sangat dominan sehingga mengganggu efektivitas organisasi. Startegi yang tepat adalah **melakukan pembenahan kedalam terlebih dahulu, terutama memperbaiki kelemahan yang ada (konservatif)**

Penetapan Strategi Analisis SWOT

ALI ALE	KEKUATAN (S)	KELEMAHAN (w)
	a Adanya Dukungan APBD dalam Pelaksanaan Pengawasan fungsional b Obyek Pemeriksaan telah menanggapi saran/rekomendasi atas hasil pemeriksaan dengan cepat c Sarana dan prasarana yang telah dimiliki. d Adanya Dukungan penyelenggaraan pengawasan sesuai regulasi yang ada (PP No. 79 tahun 2005 , PP 60 Tahun 2009, Perda 14 Tahun 2008,dsb) e Telah terlaksana pemaparan hasil pengawasan APF secara berkelanjutan secara konsisten dan berkelanjutan f Sebagian SDM telah memiliki kompetensi . g Telah terbentuk forum diskusi dalam rangka peningkatan kompetensi teknis secara berkala h Pemeriksaan kinerja yang dilaksanakan telah mendorong pelaksanaan kegiatan secara ekonomis, efisien dan efektif . i Telah terjalin fungsi koordinasi yang cukup baik dengan SKPD lain dalam penyelenggaraan pemerintahan.	a Masih rendahnya kuantitas SDM dan sebagian kualitas SDM belum memadai b Sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas pengawasan belum memadai (gedung; kendaraan operasional, teknologi informasi, dll); c Kelembagaan dan ketatalaksanaan yang belum ideal (belum terisi secara optimal) d Intensitas pengawasan belum dapat mencakup seluruh obrik di Kabupaten Kebumen pada tiap TA e Belum ditetapkan Prosedur Pengawasan/ Pemeriksaan secara intern yang mengacu pada standar pemeriksaan . f Belum dipahami Kode Etik APIP dan standar audit. g Belum semua kegiatan pengawasan dapat dilaksanakan secara maksimal (mis. Evaluasi LAKIP/SAKIP/Reviu LKD) h Dalam 5 tahun mendatang banyak personil Inspektorat yang memasuki masa pensiun. i Belum optimalnya pelaksanaan peningkatan kompetensi melalui pendidikan secara berkelanjutan .
PELUANG (O)	S + O	W + O
a Wasmas telah berjalan dengan baik dengan adanya tuntutan masyarakat akan pencegahan dan penanganan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme b Meningkatnya kesadaran kritis masyarakat sebagai akibat langsung dari kesadaran berdemokrasi dan meningkatnya partisipasi politik masyarakat telah mendorong kontrol dari masyarakat yang jauh lebih besar pada proses-proses pembuatan kebijakan dan pelaksanaannya. c Alokasi program dan kegiatan strategis di wilayah pedesaan beserta alokasi anggarannya yang memerlukan pengawasan yang intensif.	1 <i>Manfaatkan alokasi dana APBD untuk peningkatan intensitas dan kualitas pengawasan dan audit internal dan pengawasan masyarakat melalui mekanisme kontrol yang efektif atas terselenggaranya pemerintahan yang bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme; - penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien; - Peningkatan profesionalisme dan kompetensi aparatur ;</i> 2 <i>Diupayakan adanya sharing antara APBD dan pendanaan dari lembaga lain (pemerintah pusat, BLN) dalam rangka peningkatan intensitas dan kualitas pengawasan dan audit intrnal atas penyelenggaraan pemerintahan.</i>	1 <i>Meningkatkan kompetensi SDM dengan pengiriman ke Diklat Fungsional / lembaga lain yang berkompeten secara berkelanjutan.</i> 2 <i>Tingkatkan sarana dan prasarana serta Kualitas dan kuantitas SDM untuk lebih mendorong peningkatan : - intensitas dan kualitas pengawasan dan audit internal atas penyelenggaraan pemerintahan yang bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme; - penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien; - profesionalisme dan kompetensi aparatur ;</i>

PELUANG (O)	S + O	W + O
d Keamanan yang cenderung stabil	3 <i>Optimalisasi pemanfaatan hasil wasmas sebagai bahan audit/ pemeriksaan</i>	3 <i>Menetapkan besaran cakupan obyek pengawasan internal secara proporsional termasuk desa-desa dalam 5 tahun mendatang , sehingga dalam tiap tahun pemeriksaan dapat dilaksanakan pemeriksaan atas penyelenggaraan pemerintah desa.</i>
e Terbukanya lembaga pendidikan teknis/ fungsional yang berkompeten dalam peningkatan SDM Inspektarat ex. Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor, Pusdiklat Pengawasan BPKP dan Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah serta lembaga lain .	4 <i>Laksanakan pemeriksaan bersama (joint audit) dengan APF lain untuk lebih meningkatkan kompetensi dan pelaksanaan pengawasan yang efektif dan efisien.</i>	4 <i>Melengkapi personil pada struktur kelembagaan sesuai kebutuhan sehingga dapat mendorong pengawasan/ audit yang efektif</i>
f Masih ada peluang pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Auditor (JFA) dan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) .	5 <i>Laksanakan Asistensi dengan BPKP dalam pelaksanaan pengawasan di Kabupaten</i>	5 <i>Menyusun dan menetapkan sistem dan prosedur pemeriksaan sebagai pedoman pengawasan agar diperoleh hasil pengawasan fungsional sesuai standar , efisien dan efektif.</i>
g Terbukanya APF lain (BPKP, Bawasprop) untuk melakukan pemeriksaan bersama	6 <i>Optimalkan penggunaan SDM, sarana dan prasarana yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan pengawasan yang efektif.</i>	6 <i>Tingkatkan pemahaman aparat pengawas terhadap Standar Audit dan Kode Etik ; dan berlanjut sampai aplikasinya.</i>
h Adanya tranparansi penyelenggaraan pemerintahan sehingga memungkinkan banyaknya aduan /keluhan masyarakat yang disampaikan melalui berbagai media (koran, Ratih TV maupun surat kepada Bupati / Inspektorat .	7 <i>Intensifkan pemeriksaan kinerja pada semua unit kerja untuk lebih mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang efisien, efektif dan efisien.</i>	7 <i>Melaksanakan pemantauan/evaluasi penyelenggaraan SAKIP</i>
i Terbukanya BPKP Perwakilan Prov. Jateng dalam melakukan Asistensi dalam pelaksanaan pengawasan intern		8 <i>Mendorong Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di Pemerintah Kabupaten Kebumen.</i>
j Adanya komitmen : - peningkatan intensitas dan kualitas pengawasan dan audit internal, eksternal dan pengawasan masyarakat melalui mekanisme kontrol yang efektif atas terselenggaranya pemerintahan yang bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme; - penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien; - Peningkatan profesionalisme dan kompetensi aparatur ;		
k adanya komitmen Bupati terpilih untuk memberikan reward dan punishment secara proporsional/afair.		
l Adanya kepedulian dalam lembaga dunia (bank dunia, ADB ,dsb) dalam penyelenggaraan pengawasan penyelenggaraan pemerintah.		
m Belum terkoordinasi secara komprehensif penyelenggaraan SAKIP .		
n Belum terkoordinasi secara komprehensif penyelenggaraan SPIP .		

ANCAMAN (T)	S + T	W + T
a Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Pemerintah Kabupaten yang belum optimal dan sinergi.	1 Alokasi dana APBD pada Inspektorat untuk pematapan pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	1 Mendorong Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di Pemerintah Kabupaten Kebumen.
b Keterbatasan APBD Kab Kebumen	2 Meningkatkan pelaksanaan pemaparan hasil pemeriksaan APF (Itjen, BPK, BPKP, Inspektorat Prov,, Inspektorat Kab.).	2 Meningkatkan fungsi pelayanan administrasi umum pada Inspektorat .
c Belum semua obyek pemeriksaan memahami norma -norma pemeriksaan APIP.	3 Memberikan penghargaan dan hukuman sebagai rekomendasi dalam penyelenggaraan pengawasan kepada obrik	3 Meningkatkan koordinasi Pengawasan (KORWAS) sehingga mampu menghasilkan kesatuan langkah dalam penyelenggaraan pemerintahan / pembangunan
d Masyarakat belum sepenuhnya mempercayai APIP .	4 Perlu adanya transparansi penyelenggaraan pengawasan fungsional melalui mekanisme paraturan perundangan yang berlaku.	4 Optimalkan kaderisasi dalam kerangka peningkatan kompetensi personil yang telah dimiliki serta mengantisipasi berkurangnya kemampuan teknis akibat purna tugas.
e Semakin pesatnya sistem dan prosedur serta regulasi baru yang baru dalam penyelenggaraan pemerintahan.	5 Dilaksanakan koordinasi yang lebih intensip dalam upaya memperoleh alokasi anggaran yang proporsional untuk mewujudkan adanya peningkatan intensitas dan kualitas pengawasan dan audit intrnal atas penyelenggaraan pemerintahan.	
f Belum optimalnya pengamanan aset pemerintah daerah.	6 Melaksanakan pengawasan internal untuk mendorong pelaksanaan pengamanan aset	
f Adanya resistensi Obyek Pemeriksaan terhadap pelaksanaan pengawasan fungsional.	7 Meningkatkan pengawasan internal untuk mendorong optimalisasi peningkatan PAD	
g Masih minimnya penempatan PNS baru/ mutasi PNS ke Inspektorat	8	
	Melaksanakan pemantuan yang lebih intensip atas tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh obrik untuk memperoleh keyakinan bahwa tindak lanjut hasil pemeriksaan benar2 dilaksanakan dan dimasa mendatang telah dminimalisir terulang kembali.	
	9 Dilaksanakan koordinasi yang lebih komprehensif atas realisasi pelaksanaan analisis beban kerja dan usulan kebutuhan personil pada Inspektorat.	

Tabel 19
Penentuan Strategi

STRATEGI	Keterkaitan dengan										Σ Nilai	Urutan CSF
	VISI KABUPATEN	VISI BUPATI TERPILIH	VISI INSPEKTORAT	MISI KABUPATEN	MISI BUPATI TERPILIH	MISI INSPEKTORAT	RPJPD	RPJMD 2010/ 2015	NILAI ORGANISASI			
	Kebumen yang Mandiri & Sejahtera Berbasis Agrobisnis	Kebumen yang Modern, Berkepribadian, demi Meningkatkan Kemakmuran dan Kesejahteraan Masyarakat	Mewujudkan Tata kelola yang baik dan akutabel	Menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance) dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta di semua elemen kemasyarakatan.	- Mewujud kan tata pemerintahan yang berpihak pada rakyat. ; - Membina dan melestarikan kehidupan sosial kemasyarakatan yang agamis dan berbudaya; - Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan potensi daerah untuk kemakmuran rakyat.; - Memperluas jaringan sosial-ekonomi secara nasional maupun internasional, demi kesejahteraan rakyat.	- Meningkatkan TERTIB administrasi perkantoran, keuangan serta sarana dan prasarana ; - Meningkatkan kualitas dan peran pengawasan fungsional dalam penyelenggaraan pemerintahan dan ; - Meningkatkan profesionalimse dan kapasitas SDM tenaga aparat pengawasan			Kode Etik APIP	Standar Audit		
Strategi SO												
1 Manfaatkan alokasi dana APBD untuk peningkatan intensitas dan kualitas pengawasan dan audit internal dan pengawasan masyarakat melalui mekanisme kontrol yang efektif atas terselenggaranya pemerintahan yang bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme; - penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien; - Peningkatan profesionalisme dan kompetensi aparatur ;	2	2	3	3	4	4	4	4	4	2	32	3
2 Diupayakan adanya sharing antara APBD dan pendanaan dari lembaga lain (pemerintah pusat, BLN) dalam rangka peningkatan intensitas dan kualitas pengawasan dan audit intrnal atas penyelenggaraan pemerintahan.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18	6
3 Optimalisasi pemanfaatan hasil wasmas sebagai bahan audit/ pemeriksaan	2	2	3	2	2	3	3	3	3	3	26	4

STRATEGI	Keterkaitan dengan										Σ Nilai	Urutan CSF			
	VISI KABUPATEN	VISI BUPATI TERPILIH	VISI INSPEKTORAT	MISI KABUPATEN	MISI BUPATI TERPILIH	MISI INSPEKTORAT	RPJPD	RPJMD 2010/ 2015	NILAI ORGANISASI						
	Kebumen yang Mandiri & Sejahtera Berbasis Agrobisnis	Kebumen yang Modern, Berkepribadian, demi Meningkatkan Kemakmuran dan Kesejahteraan Masyarakat	Mewujudkan Tata kelola yang baik dan akutabel	Menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance) dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta di semua elemen kemasyarakatan.	- Mewujudkan tata pemerintahan yang berpihak pada rakyat. ; - Membina dan melestarikan kehidupan sosial kemasyarakatan yang agamis dan berbudaya; - Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan potensi daerah untuk kemakmuran rakyat.; - Memperluas jaringan sosial-ekonomi secara nasional maupun internasional, demi kesejahteraan rakyat.	- Meningkatkan TERTIB administrasi perkantoran, keuangan serta sarana dan prasarana ; - Meningkatkan kualitas dan peran pengawasan fungsional dalam penyelenggaraan pemerintahan dan ; - Meningkatkan profesionalisme dan kapasitas SDM tenaga aparat pengawasan			Kode Etik APIP	Standar Audit					
	4 Laksanakan pemeriksaan bersama (joint audit) dengan APF lain untuk lebih meningkatkan kompetensi dan pelaksanaan pengawasan yang efektif dan efisien.	2	2	3	2	2	4	3	3	2			3	26	4
	5 Laksanakan Asistensi dengan BPKP dalam pelaksanaan pengawasan di Kabupaten	2	2	3	2	2	4	3	3	2			3	23	5
	6 Optimalkan penggunaan SDM, sarana dan prasarana yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan pengawasan yang efektif.	2	2	3	4	4	4	3	3	3			4	32	2
	7 Intensifkan pemeriksaan kinerja pada semua unit kerja untuk lebih mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang efisien, efektif dan efisien.	2	2	4	4	4	4	4	4	3			4	35	1
	Strategi ST														
	1 Alokasi dana APBD pada Inspektorat untuk pemantapan pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	2	2	4	4	4	4	4	4	2			2	32	1
	2 Meningkatkan pelaksanaan pemaparan hasil pemeriksaan APF (Itjen, BPK, BPKP, Inspektorat Prov,, Inspektorat Kab.) .	1	1	2	3	2	2	2	2	2			2	19	4

STRATEGI	Keterkaitan dengan										Σ Nilai	Urutan CSF
	VISI KABUPATEN	VISI BUPATI TERPILIH	VISI INSPEKTORAT	MISI KABUPATEN	MISI BUPATI TERPILIH	MISI INSPEKTORAT	RPJPD	RPJMD 2010/ 2015	NILAI ORGANISASI			
									Kode Etik APSP	Standar Audit		
Kebumen yang Mandiri & Sejahtera Berbasis Agrobisnis	Kebumen yang Modern, Berkepribadian, demi Meningkatkan Kemakmuran dan Kesejahteraan Masyarakat	Mewujudkan Tata kelola yang baik dan akutabel	Menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance) dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta di semua elemen kemasyarakatan.	- Mewujudkan tata pemerintahan yang berpihak pada rakyat. ; - Membina dan melestarikan kehidupan sosial kemasyarakatan yang agamis dan berbudaya; - Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan potensi daerah untuk kemakmuran rakyat.; - Memperluas jaringan sosial-ekonomi secara nasional maupun internasional, demi kesejahteraan rakyat.	- Meningkatkan TERTIB administrasi perkantoran, keuangan serta sarana dan prasarana ; - Meningkatkan kualitas dan peran pengawasan fungsional dalam penyelenggaraan pemerintahan dan ; - Meningkatkan profesionalisme dan kapasitas SDM tenaga aparat pengawasan			Kode Etik APSP	Standar Audit			
3 Memberikan penghargaan dan hukuman sebagai rekomendasi dalam penyelenggaraan pengawasan kepada obrik	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	17	6
4 Perlu adanya transparansi penyelenggaraan pengawasan fungsional melalui mekanisme paraturan perundangan yang berlaku.	1	1	2	2	2	1	1	1	3	3	17	5
5 Dilaksanakan koordinasi yang lebih intensip dalam upaya memperoleh alokasi anggaran yang proporsional untuk mewujudkan adanya peningkatan intensitas dan kualitas pengawasan dan audit intrnal atas penyelenggaraan pemerintahan.	1	1	4	2	2	4	1	1	1	1	18	4
6 Melaksanakan pengawasan internal untuk mendorong pelaksanaan pengamanan aset	1	1	1	3	3	3	3	3	1	1	20	4

STRATEGI	Keterkaitan dengan										Σ Nilai	Urutan CSF
	VISI KABUPATEN	VISI BUPATI TERPILIH	VISI INSPEKTORAT	MISI KABUPATEN	MISI BUPATI TERPILIH	MISI INSPEKTORAT	RPJPD	RPJMD 2010/ 2015	NILAI ORGANISASI			
	Kebumen yang Mandiri & Sejahtera Berbasis Agrobisnis	Kebumen yang Modern, Berkepribadian, demi Meningkatkan Kemakmuran dan Kesejahteraan Masyarakat	Mewujudkan Tata kelola yang baik dan akutabel	Menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance) dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta di semua elemen kemasyarakatan.	- Mewujudkan tata pemerintahan yang berpihak pada rakyat. ; - Membina dan melestarikan kehidupan sosial kemasyarakatan yang agamis dan berbudaya; - Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan potensi daerah untuk kemakmuran rakyat.; - Memperluas jaringan sosial-ekonomi secara nasional maupun internasional, demi kesejahteraan rakyat.	- Meningkatkan TERTIB administrasi perkantoran, keuangan serta sarana dan prasarana ; - Meningkatkan kualitas dan peran pengawasan fungsional dalam penyelenggaraan pemerintahan dan ; - Meningkatkan profesionalisme dan kapasitas SDM tenaga aparat pengawasan			Kode Etik APIP	Standar Audit		
7 Meningkatkan pengawasan internal untuk mendorong optimalisasi peningkatan PAD	2	2	3	2	3	3	3	3	1	1	23	2
8 Melaksanakan pemantuan yang lebih intensip atas tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh obrik untuk memperoleh keyakinan bahwa tindak lanjut hasil pemeriksaan benar2 dilaksanakan dan dimasa mendatang telah dminimalisir terulang kembali.	1	1	3	3	2	3	2	2	1	3	21	3
9 Dilaksanakan koordinasi yang lebih komprehensip atas realisasi pelaksanaan analisis beban kerja dan usulan kebutuhan personil pada Inspektorat.	1	1	4	1	1	4	1	1	1	1	16	6
Strategi WO											0	
1 Meningkatkan kualitas SDM dengan pengiriman ke Diklat Fungsional / lembaga lain yang berkompeten	2	3	4	4	3	4	4	4	3	4	35	1

STRATEGI	Keterkaitan dengan										Σ Nilai	Urutan CSF
	VISI KABUPATEN	VISI BUPATI TERPILIH	VISI INSPEKTORAT	MISI KABUPATEN	MISI BUPATI TERPILIH	MISI INSPEKTORAT	RPJPD	RPJMD 2010/ 2015	NILAI ORGANISASI			
									Kode Etik APIP	Standar Audit		
	Kebumen yang Mandiri & Sejahtera Berbasis Agrobisnis	Kebumen yang Modern, Berkepribadian, demi Meningkatkan Kemakmuran dan Kesejahteraan Masyarakat	Mewujudkan Tata kelola yang baik dan akutabel	Menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance) dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta di semua elemen kemasyarakatan.	- Mewujudkan tata pemerintahan yang berpihak pada rakyat. ; - Membina dan melestarikan kehidupan sosial kemasyarakatan yang agamis dan berbudaya; - Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan potensi daerah untuk kemakmuran rakyat.; - Memperluas jaringan sosial-ekonomi secara nasional maupun internasional, demi kesejahteraan rakyat.	- Meningkatkan TERTIB administrasi perkantoran, keuangan serta sarana dan prasarana ; - Meningkatkan kualitas dan peran pengawasan fungsional dalam penyelenggaraan pemerintahan dan ; - Meningkatkan profesionalisme dan kapasitas SDM tenaga aparat pengawasan						
2 Tingkatkan sarana dan prasarana serta Kualitas dan kuantitas SDM untuk lebih mendorong peningkatan : - intensitas dan kualitas pengawasan dan audit internal atas penyelenggaraan pemerintahan yang bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme; - penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien; - profesionalisme dan kompetensi aparatur ;	2	2	4	4	3	4	4	4	3	4	34	2
3 Menetapkan besaran cakupan obyek pengawasan internal secara proporsional termasuk desa-desa dalam 5 tahun mendatang , sehingga dalam tiap tahun pemeriksaan dapat dilaksanakan pemeriksaan atas penyelenggaraan pemerintah desa.	2	2	4	4	3	4	4	4	3	4	34	2
4 Melengkapi personil pada struktur kelembagaan sesuai kebutuhan sehingga dapat mendorong pengawasan/ audit yang efektif	2	2	4	4	3	4	4	4	3	4	34	2
5 Menyusun dan menetapkan sistem dan prosedur pemeriksaan sebagai pedoman pengawasan agar diperoleh hasil pengawasan fungsional sesuai standar , efisien dan efektif.	2	2	4	4	3	4	4	4	4	4	35	1

STRATEGI	Keterkaitan dengan										Σ Nilai	Urutan CSF
	VISI KABUPATEN	VISI BUPATI TERPILIH	VISI INSPEKTORAT	MISI KABUPATEN	MISI BUPATI TERPILIH	MISI INSPEKTORAT	RPJPD	RPJMD 2010/ 2015	NILAI ORGANISASI			
	Kebumen yang Mandiri & Sejahtera Berbasis Agrobisnis	Kebumen yang Modern, Berkepribadian, demi Meningkatkan Kemakmuran dan Kesejahteraan Masyarakat	Mewujudkan Tata kelola yang baik dan akutabel	Menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance) dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta di semua elemen kemasyarakatan.	- Mewujud kan tata pemerintahan yang berpihak pada rakyat. ; - Membina dan melestarikan kehidupan sosial kemasyarakatan yang agamis dan berbudaya; - Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan potensi daerah untuk kemakmuran rakyat.; - Memperluas jaringan sosial-ekonomi secara nasional maupun internasional, demi kesejahteraan rakyat.	- Meningkatkan TERTIB administrasi perkantoran, keuangan serta sarana dan prasarana ; - Meningkatkan kualitas dan peran pengawasan fungsional dalam penyelenggaraan pemerintahan dan ; - Meningkatkan profesionalimse dan kapasitas SDM tenaga aparat pengawasan			Kode Etik APIP	Standar Audit		
6 Tingkatkan pemahaman aparat pengawas terhadap Standar Audit dan Kode Etik ; dan berlanjut sampai aplikasinya.	2	2	4	4	3	4	4	4	4	4	35	1
7 Melaksanakan pemantauan/evaluasi penyelenggaraan SAKIP	3	2	4	4	3	4	4	4	3	4	35	1
8 Melaksanakan peningkatan kompetensi SDM yang dimiliki melalui pendidikan teknis secara berkelanjutan.	2	2	4	4	3	4	4	4	4	4	35	1
Strategi WT												
1 Mendorong Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di Pemerintah Kabupaten Kebumen.	2	2	3	4	3	3	3	3	1	1	25	2
2 Meningkatkan fungsi pelayanan administrasi umum pada Inspektorat .	1	1	3	1	1	3	2	2	1	2	17	3
3 Meningkatkan koordinasi Pengawasan (KORWAS) sehingga mampu menghasilkan kesatuan langkah dalam penyelenggaraan pemerintahan / pembangunan	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	27	1

STRATEGI	Keterkaitan dengan										Σ Nilai	Urutan CSF
	VISI KABUPATEN	VISI BUPATI TERPILIH	VISI INSPEKTORAT	MISI KABUPATEN	MISI BUPATI TERPILIH	MISI INSPEKTORAT	RPJPD	RPJMD 2010/ 2015	NILAI ORGANISASI			
	Kebumen yang Mandiri & Sejahtera Berbasis Agrobisnis	Kebumen yang Modern, Berkepribadian, demi Meningkatkan Kemakmuran dan Kesejahteraan Masyarakat	Mewujudkan Tata kelola yang baik dan akutabel	Menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance) dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta di semua elemen kemasyarakatan.	- Mewujudkan tata pemerintahan yang berpihak pada rakyat. ; - Membina dan melestarikan kehidupan sosial kemasyarakatan yang agamis dan berbudaya; - Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan potensi daerah untuk kemakmuran rakyat.; - Memperluas jaringan sosial-ekonomi secara nasional maupun internasional, demi kesejahteraan rakyat.	- Meningkatkan TERTIB administrasi perkantoran, keuangan serta sarana dan prasarana ; - Meningkatkan kualitas dan peran pengawasan fungsional dalam penyelenggaraan pemerintahan dan ; - Meningkatkan profesionalisme dan kapasitas SDM tenaga aparat pengawasan			Kode Etik APJP	Standar Audit		
4 Optimalkan kaderisasi dalam kerangka peningkatan kompetensi personil yang telah dimiliki serta mengantisipasi hilangnya tenaga teknis akibat purna tugas.	1	1	3	1	1	3	1	1	1	1	14	4

Sangat Terkait = 4

Terkait = 3

Kurang Terkait = 2

Tidak Terkait = 1

Tabel 1
SUMBER DAYA

A

JUMLAH PNS MENURUT JABATAN	
INSPEKTUR	1
SEKRETARIS	1
IRBANWIL	3
KASUBAG	3
AUDITOR	2
AUDIWAN	2
P2UPD	11
STAF	15
JUMLAH	38

B

JUMLAH PNS MENURUT GOL	
GOL	JUMLAH
GOL IV	9
GOL III	19
GOL II	8
GOL I	2
JUMLAH	38

C

JUMLAH PNS MENURUT PENDIDIKAN	
	OPERASI ONAL
S2	2
S1	22
DIII	5
SMU	6
SMP	2
SD	1
JUMLAH	38

D

JML SARANA OPERASIONAL	
JENIS	JML
Kendaraan roda 4	5
Kendaraan roda 2	14
Komputer	6
laptop	
Gedung	1

Tabel .2.4
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD
Inspektorat Kabupaten Kebumen

Uraian	Anggaran pada Tahun ke -						Realisasi Anggaran pada Tahun ke -						antara Realisasi dan Anggaran Tahun						Rata-rata pertumbuhan	
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Program Peningkatan pelayanan administrasi kantor	104.424.000	132.826.000	137.000.000	152.000.000	209.575.000	253.381.000	98.889.991	125.721.547	132.616.491	145.654.476	196637980	238.151.889	95%	95%	97%	96%	94%	98%	989.206.000	937.672.374
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	800.000	3.000.000	3.500.000	3.550.000	5.000.000	5.300.000	795.990	3.000.000	3.500.000	3.548.302	4.999.448	5.299.860	99%	100%	100%	100%	100%	100%	21.150.000	21.143.600
Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik	18.640.000	25.025.000	20.000.000	25.000.000	54.000.000	60.000.000	15.775.185	18.490.547	17.559.151	22.435.785	43.965.606	51.294.615	85%	74%	88%	90%	81%	85%	202.665.000	169.520.889
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Operasional/Dinas	22.400.000	33.801.000	40.000.000	45.000.000	50.000.000	57.345.000	20.042.316	33.468.400	39.991.060	43.854.439	48.609.081	56.939.129	89%	99%	100%	97%	97%	99%	248.546.000	242.904.425
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	12.800.000	12.800.000	13.500.000	14.500.000	15.000.000	14.898.000	12.500.000	12.598.000	12.125.000	13.059.000	14.746.000	14.850.000	98%	98%	90%	90%	98%	100%	83.498.000	79.878.000
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	800.000	1.400.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000	2.979.000	797.700	1.399.250	1.999.750	2.497.500	2.999.500	2.979.000	100%	100%	100%	100%	100%	100%	12.679.000	12.672.700
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	6.000.000	10.800.000	10.000.000	11.000.000	12.000.000	12.000.000	6.000.000	10.800.000	10.000.000	11.000.000	12.000.000	11.998.000	100%	100%	100%	100%	100%	100%	61.800.000	49.800.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor	3.944.000	6.000.000	6.500.000	7.000.000	8.075.000	8.338.000	3.944.000	5.999.700	6.499.800	6.999.900	8.073.800	8.337.650	100%	100%	100%	100%	100%	100%	39.857.000	39.854.850
Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan	3.500.000	5.000.000	6.500.000	7.000.000	8.000.000	8.000.000	3.500.000	4.999.450	6.500.000	6.999.750	7.999.795	7.999.935	100%	100%	100%	100%	100%	100%	38.000.000	37.998.930
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	600.000	1.000.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000	1.999.000	594.800	999.200	999.950	1.500.000	1.999.500	1.999.000	99%	100%	100%	100%	100%	100%	8.099.000	8.092.450
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.450.000	2.000.000	2.472.000	2.000.000	1.999.000	2.000.000	2.450.000	2.000.000	2.472.000	100%	100%	100%	100%	100%	100%	10.450.000	12.921.000
Penyediaan Makanan dan Minuman	16.632.000	4.000.000	4.000.000	4.500.000	5.500.000	5.470.000	16.632.000	3.999.000	3.997.780	4.493.500	4.265.250	5.467.500	100%	100%	100%	100%	78%	100%	40.102.000	38.855.030
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	10.108.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	40.000.000	65.220.000	10.100.000	24.969.000	24.446.500	23.818.800	40.000.000	59.155.200	100%	100%	98%	95%	100%	91%	190.328.000	182.489.500
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	6.200.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	5.000.000	9.360.000	6.200.000	3.000.000	2.997.500	2.997.500	4.980.000	9.360.000	100%	100%	100%	100%	100%	100%	29.560.000	29.535.000
Program Pengembangan Data/Informasi	-	-	-	5.000.000	20.000.000	20.000.000	-	-	-	4.881.100	19.378.590	19.524.130	0	-	-	98%	97%	98%	45.000.000	43.783.820
Penyusunan dan Pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	-	-	-	5.000.000	20.000.000	20.000.000	-	-	-	4.881.100	19.378.590	19.524.130	0	-	-	98%	97%	98%	45.000.000	43.783.820
Program Pengembangan data/informasi,Statistik Daerah	-	-	-	-	-	7.500.000	-	-	-	-	-	7.495.435						100%	7.500.000	7.495.435
Penyusunan dan pengumpulan data statistik daerah	-	-	-	-	-	7.500.000	-	-	-	-	-	7.495.435						100%	7.500.000	7.495.435
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor	4.000.000	61.155.000	219.000.000	108.986.000	129.000.000	60.491.000	4.000.000	60.304.250	212.861.484	104.776.059	120.968.604	58.341.827	99%	99%	97%	96%	94%	96%	522.141.000	561.252.224
Pengadaan Kendaraan Dinas/ operasional	-	-	135.000.000	-	-	-	-	-	132.059.500	-	-	-			98%				132.059.500	132.059.500
Pengadaan Gedung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							-	-
Pengadaan Peralatan gedung Kantor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							-	-
Pengadaan Mebeleur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							-	-
Pengadaan Sarana dan prasarana kantor	1.600.000	55.155.000	78.000.000	86.986.000	121.000.000	49.991.000	1.595.000	54.306.000	74.804.000	82.804.625	113.378.000	47.851.023	100%	98%	96%	95%	94%	95%	392.732.000	374.738.648
Pengadaan Buku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							-	-
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1.600.000	5.000.000	5.000.000	20.500.000	6.000.000	7.000.000	1.598.850	4.998.250	4.997.884	20.490.434	5.590.604	6.990.804	100%	100%	100%	100%	93%	100%	45.100.000	44.666.826
Pemeliharaan Rutin/Berkala mebelair	800.000	1.000.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000	3.500.000	800.000	1.000.000	1.000.000	1.481.000	2.000.000	3.500.000	100%	100%	100%	99%	100%	100%	9.800.000	9.781.000
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	625.000.000	716.542.000	827.557.000	1.006.256.000	1.220.940.000	1.105.346.000	592.023.094	663.095.478	682.965.084	841.751.000	1.138.596.632	1.087.034.114	95%	93%	83%	84%	93%	86%	5.501.641.000	5.005.465.402
Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	240.000.000	267.000.000	270.000.000	390.260.000	514.082.000	500.471.000	239.751.183	266.479.413	259.611.168	389.012.941	499.969.939	500.449.435	100%	100%	96%	100%	97%	100%	2.181.813.000	2.155.274.079
Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah	20.000.000	26.000.000	40.000.000	35.000.000	37.500.000	47.489.000	19.709.000	17.015.897	27.892.648	18.164.650	32.161.195	44.013.161	99%	65%	70%	52%	86%	93%	205.989.000	158.956.551
Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH	-	-	55.600.000	69.565.000	35.000.000	44.543.000	-	-	51.270.234	26.815.110	34.944.461	44.477.875	0	0	92%	39%	100%	100%	204.708.000	157.507.680
Penanganan Kasus pada pemerintahan dibawahnya	180.000.000	221.916.000	205.000.000	195.000.000	298.358.000	154.568.000	168.270.499	208.511.561	157.879.952	174.530.901	269.530.016	154.147.968	93%	94%	77%	90%	90%	99%	1.254.842.000	1.132.870.897
Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	-	7.000.000	10.000.000	27.168.000	67.500.000	44.382.000	-	6.131.000	6.854.000	25.822.083	66.624.802	44.371.680		88%	69%	95%	99%	99%	156.050.000	149.803.565
													0							

Koordinasi Pengawasan yang lebih komprehensif	35.000.000	35.000.000	75.000.000	99.263.000	100.000.000	105.757.000	34.997.972	34.997.972	55.968.647	78.590.562	92.337.741	104.772.445	0	100%	75%	79%	92%	99%	450.020.000	401.665.339
Evaluasi berkala hasil pengawasan	-	10.000.000	15.000.000	33.000.000	18.500.000	25.970.000	-	9.964.045	14.669.500	32.441.211	16.336.222	23.292.395	0	100%	98%	98%	88%	99%	102.470.000	96.703.373
Evaluasi LAKIP Bupati	-	-	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.020.000	-	-	17.461.800	13.380.000	22.475.763	24.712.380	0	0	70%	54%	90%	98%	100.020.000	78.029.943
Implementasi SPIP	150.000.000	20.000.000	25.000.000	22.000.000	25.000.000	25.705.000	129.294.440	13.398.550	16.487.037	20.748.690	13.913.650	18.683.750	86%	67%	66%	94%	56%	72%	267.705.000	212.526.117
Review Laporan Keuangan	-	114.463.000	106.463.000	110.000.000	100.000.000	131.441.000	-	106.597.040	74.870.098	62.244.900	90.302.843	128.113.025	0	93%	70%	57%	90%	96%	562.367.000	462.127.906
Sosialisasi PMPRE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	50.593.000	20.000.000	104.555.000	22.000.000	30.000.000	221.435.000	50.592.520	20.000.000	82.190.000	22.000.000	25.685.000	212.979.000	100%	100%	79%	100%	86%	96%	448.583.000	413.446.520
Pelatihan Pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	20.000.000	20.000.000	104.555.000	22.000.000	30.000.000	221.435.000	20.000.000	20.000.000	82.190.000	12.216.600	25.685.000	212.979.000	100%	100%	79%	56%	86%	96%	448.583.000	413.446.520
Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja	30.593.000	-	-	-	-	-	30.592.520	-	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	30.593.000	30.592.520